



LOCAL CHAPTERS' WRITING

SUBMITTED BY :

ALSA LC

UNIVERSITAS

ANDALAS

3RD QUARTER EDITION

DAFTAR ISI

Urgensi Liabilitas Hukum Program Makan Bergizi Gratis

ALSA LC Unand: Arie Dwi Harnanda

4

Kritik Hukum Terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Tengah Tingginya Kemiskinan dan Pengangguran

ALSA LC Unand: Hana Fidela

7

Strict Liability Negara atas Keracunan Program MBG: Menegaskan Fungsi Badan Gizi Nasional

ALSA LC Unand: Siti Raffa Naylah Dewanti

9

Kontroversi Praktik Surrogacy dalam Perspektif Hukum Indonesia

ALSA LC Unand: Aprilia Mardiana Clairine

12

Kebijakan Surrogacy: Untung atau Rugi?

ALSA LC Unand: Keysa Putri Aulia

15

Ketika Rahim Menjadi Titipan: Eksistensi Surrogacy dan Urgensi Penegasan Regulasi di Indonesia

ALSA LC Unand: Syoffy Erneliza Agustin

18

Kewenangan Pemblokiran dalam Pasal 140 ayat (8) huruf d RUU KUHAP: Upaya Penegakan Hukum yang Modern atau Ancaman terhadap Hak Privat?

ALSA LC Unand: Daffa Diandra Hasya

21

Meneguhkan Due Process of Law: Reformasi KUHAP dalam Pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

ALSA LC Unand: Denisa Rahma Natania

25

RUU KUHAP Disahkan! Apakah Hak Asasi Manusia Terabaikan?

ALSA LC Unand: Nazla Akilah

28

DAFTAR ISI

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Kepolisian atas Penyalahgunaan Diskresi dalam Penanganan Aksi Demonstrasi

31

ALSA LC Unand: Mudawil Hanny Yasir, et. al.

Relevansi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakan Hukum Kasus Tata Niaga Gula: Studi atas Kebijakan Menteri Perdagangan Tom Lembong

46

ALSA LC Unand: Muzadi Ali Yasyafi, et. al.

Urgensi Liabilitas Hukum Program Makan Bergizi Gratis

Oleh Arie Dwi Harnanda

Universitas Andalas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran, diusung dengan janji peningkatan kualitas hidup dan investasi pada generasi mendatang. Konkritnya, program ini bertujuan untuk mengurangi stunting, meningkatkan asupan gizi, dan menekan disparitas kesehatan anak. Implementasi program MBG diawali dengan pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Namun, sejak diselenggarakannya program ini, terdapat ribuan kasus keracunan MBG di berbagai daerah, tetapi pengaturan dan pertanggungjawaban tidak diatur secara tegas dalam aturan seperti Undang-Undang maupun Peraturan Presiden. Sehingga, para korban tidak dapat menuntut dengan dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, pengaturan dan penegasan liabilitas hukum program makan bergizi gratis merupakan urgensi yang harus diselesaikan segera oleh Pemerintah saat ini. Adapun gagasan yang mendasari perlunya urgensi pengaturan dan pertanggungjawaban hukum program makan bergizi gratis antara lain masalah penganggaran, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pertanggungjawaban risiko keracunan MBG.

Pertama, masalah penganggaran. Mengutip dari *website* kemenkeu.go.id yang dipublikasikan pada tanggal 23 Mei 2025, Kemenkeu mencatat bahwa program MBG telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp3 triliun dan telah menjangkau 3.977.514 orang penerima manfaat serta Pemerintah telah mensiagakan APBN untuk memenuhi kebutuhan program MBG ini. Termasuk didalamnya kemungkinan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun jika target 82,9 juta penerima tercapai selama Q4-2025. Namun, angka ini justru mengorbankan penyelenggaraan pelayanan publik lainnya demi membiayai MBG. Selain itu, Pajak yang dikenakan pemerintah juga dinaikkan untuk merealisasikan kesempurnaan program kerja ini. Hal tersebut justru menimbulkan dampak terhadap masalah baru yaitu pengurangan pendapatan bersih yang dapat digunakan oleh tiap-tiap kepala keluarga untuk membiayai kebutuhan keluarganya masing.

Kedua, masalah SOP yang digunakan pada saat proses pengelolaan MBG sebelum disalurkan. Telah banyak video beredar di media sosial bahwasanya proses pengelolaan MBG ini terkesan 'jorok' dan 'tidak steril'. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik mengenai kualitas higienitas makanan yang akan dikonsumsi peserta didik, serta menimbulkan pertanyaan besar mengenai kepatuhan penyelenggara terhadap standar keamanan pangan. Tanpa adanya perbaikan SOP dan pengawasan yang ketat, risiko gangguan kesehatan hingga keracunan membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap program MBG semakin tinggi.

Ketiga, pertanggungjawaban risiko keracunan MBG. Belakangan ini, kasus keracunan MBG meningkat di berbagai daerah. Per 30 September 2025, data BGN mencatat ada 70 kasus keracunan yang dilaporkan terjadi sepanjang Januari hingga September 2025, yang berdampak pada ribuan penerima program MBG, berdampak pada, 5.914 penerima program MBG. Penyebab utama keracunan yang berhasil diidentifikasi meliputi kontaminasi bakteri. Akibat belum adanya aturan yang jelas terkait liabilitas MBG, penanggulangan kasus-kasus yang ada menjadi akibat kesimpangsiuran penanggung jawab dan mekanisme pertanggungjawaban yang harus digunakan, baik secara perdata, pidana, maupun administratif.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022) menjadi dasar konstitusional.. Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hal ini seharusnya menjadi perhatian lebih oleh pemerintah agar tidak hanya untuk pelaksanaan program kerja saja. Sehingga, potensi-potensi masalah dapat dicegah dan diatasi segera. Sejatinya, Program MBG memiliki tujuan baik untuk meningkatkan gizi anak demi menjangkau kemajuan bangsa. Namun, pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah. Pemerintah perlu segera menetapkan regulasi yang jelas dan komprehensif.

Referensi:

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tempo.co. 2025. Soal Penanggung Jawab Kasus Keracunan, Begini Versi Draf Perpres MBG. Diakses melalui <https://www.tempo.co/politik/soal-penanggung-jawab-kasus-keracunan-begini-versi-draf-perpres-mbg-2079189>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2025. BGN: Tim Investigasi Insiden Keracunan MBG Terdiri dari Pakar Multidisiplin. Diakses melalui <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/bgn-tim-investigasi-insiden-keracunan-mbg-terdiri-dari-pakar-multidisiplin>

Kementerian Keuangan. 2025. Wamenkeu: Suahasil — Program Makan Bergizi Gratis Capai 3,9 Juta Penerima Manfaat. Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Suahasil-Program-Makan-Bergizi-Gratis>

Kritik Hukum Terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Tengah Tingginya Kemiskinan dan Pengangguran

Oleh Hana Fidela

Universitas Andalas

Data dari Badan Pusat Statistika (BPS) pada Maret 2024 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 26,16 juta jiwa, sementara pengangguran mencapai angka yang fantastis, yaitu 8,75 juta jiwa pada Februari 2024. Di sini terlihat urgensi utama Indonesia adalah mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direalisasikan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional pada Januari 2025 dengan tujuan memperbaiki keadaan yaitu memberi makan siang gratis serta bantuan kepada Masyarakat miskin. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa program ini juga belum sepenuhnya merata, sementara di saat yang sama, inflasi meningkat yang menyebabkan harga kebutuhan pokok naik.

Masalah utamanya adalah: apakah program MBG benar-benar memenuhi hak konstitusional warga negara atas pangan di tengah krisis kemiskinan? Tingkat pengangguran tinggi menyebabkan banyak keluarga yang bergantung kepada bantuan konsumtif ini, namun keterbatasan anggaran dan distribusi yang tidak merata membuat program ini kurang berdampak signifikan. Hal ini tidak hanya menyangkut ketepatan arah kebijakan, tetapi juga pertanggungjawaban hukum pemerintah apabila program MBG tidak efektif, salah sasaran, atau bahkan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Secara normatif, negara memang memiliki dasar hukum untuk menjalankan program kesehatan dan gizi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas kesehatan, serta Pasal 34 yang menegaskan kewajiban negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Namun, konstitusi juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2). Ketentuan ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban konstitusional yang tidak dapat diabaikan. Semestinya dalam membuat kebijakan harus berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan prioritas yang paling relevan. Jika persoalan terbesar rakyat adalah kemiskinan, maka kebijakan yang paling *urgent* seharusnya berfokus pada pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan, bukan hanya pada pemberian bantuan konsumtif yang sifatnya jangka pendek.

Dapat kita analisis, MBG ditujukan mengatasnamakan kebutuhan gizi anak, namun tidak pernah mengatasi masalah mendasar yang menjadi akar masalah, kurang gizi. Persoalan kurang gizi sejatinya bukan karena ketidaktersediaan makanan secara nasional, melainkan karena lemahnya daya beli keluarga akibat terbatasnya akses terhadap pekerjaan dan pendapatan. Dengan kata lain, stunting merupakan gejala dari kemiskinan rumah tangga. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Journal of Nutrition* oleh Nguyen dan

koleganya, prevalensi stunting di Vietnam mengalami penurunan yang signifikan. Studi tersebut mencatat bahwa pada awal tahun 1990-an angka stunting mencapai sekitar 56,5%, namun berhasil diturunkan menjadi 30,7% pada tahun 2004 melalui serangkaian kebijakan yang berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, pembangunan ekonomi pedesaan, serta akses layanan kesehatan dasar yang lebih merata (Nguyen et al., 2007). Data terbaru juga menunjukkan prevalensi stunting pada tahun 2024 turun hingga sekitar 18% (nutrisi nasional Vietnam). Keberhasilan ini bukan karena memberi makanan gratis, tetapi karena pemerintah fokus meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka banyak lapangan kerja, dan membantu keluarga miskin agar ekonominya lebih stabil.

Berdasarkan analisis di atas, disimpulkan bahwa Program MBG layak dikritisi dari perspektif hukum karena urgensi dan prioritas kebijakannya masih dapat diperdebatkan. Di tengah tingginya kemiskinan dan pengangguran, negara seharusnya memfokuskan kebijakan pada penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi agar solusi terhadap kurang gizi dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan. Solusi yang lebih tepat adalah memperkuat ekonomi keluarga, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja sehingga masalah stunting dapat teratasi dari akar permasalahannya, bukan hanya dari gejalanya.

Referensi:

Badan Gizi Nasional. 2025. *Program Makan Bergizi Gratis: Pedoman Pelaksanaan Nasional*. Jakarta: BGN.

Badan Pusat Statistik. 2024. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen*. Diakses 26 November. <https://www.bps.go.id/id>.

Badan Pusat Statistik. 2024. *Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2024 Sebesar 4,82 Persen*. Diakses 26 November. <https://www.bps.go.id/id>.

Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.

Nguyen, Ngoc, Tu N. Nguyen, Susan P. Horton, dan Harold Alderman. 2007. "A Review of Nutrition Interventions in Vietnam." *The Journal of Nutrition* 137 (2): 437–444.

Scaling Up Nutrition (SUN) Movement Viet Nam. 2024. *Viet Nam Reduces Child Stunting to 18.2%*. Diakses 1 Desember 2025. <https://scalingupnutrition.org>

Strict Liability Negara atas Keracunan Program MBG: Menegaskan Fungsi Badan Gizi Nasional

Oleh Siti Raffa Naylah Dewanti

Universitas Andalas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan status gizi, khususnya pelajar. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi tantangan serius berupa kasus keracunan massal di berbagai daerah. Insiden-insiden ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai sejauh mana negara bertanggung jawab secara hukum atas keselamatan dan kesehatan penerima manfaat program. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban negara berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Undang-Undang yang berlaku.

Kasus-kasus keracunan massal dalam Program MBG memperlihatkan bahwa pengawasan negara terhadap keamanan makanan masih belum optimal. Meskipun Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional telah menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional bertanggung jawab atas mutu dan pengawasan makanan, faktanya insiden terjadi di MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur pada 21 April 2025. Dikutip dari berita Kompas.com tanggal 24 April 2025, sebanyak 78 siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, dan diare setelah mengonsumsi paket makanan MBG, hingga pihak Dinas Kesehatan Cianjur menetapkan situasi tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Selain Cianjur, peristiwa serupa juga tercatat di sejumlah daerah sejak program mulai berjalan pada Januari 2025, seperti Bandung Barat, Sleman, dan Gunung Kidul. Dikutip dari berita Kompas.com pada 12 November 2025, sebanyak 11.640 penerima Program MBG dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan penyebab utama keracunan diduga berkaitan dengan kontaminasi mikrobiologis dan kimia, yang muncul akibat proses pengolahan, penyimpanan makanan yang tidak higienis, serta jarak waktu antara memasak dengan penyajian yang terlalu panjang. Situasi ini menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam rantai distribusi dan pengawasan kualitas makanan sehingga meningkatkan risiko terjadinya keracunan.

Dalam kasus keracunan MBG, negara memiliki potensi pertanggungjawaban di tiga ranah hukum. Pertama, Administratif, melalui sanksi atau tindakan korektif kepada Badan Gizi Nasional atau pejabat terkait yang gagal menjalankan fungsi pengawasan. Kedua, Perdata, dimana korban dapat menuntut ganti rugi. Tuntutan ini dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum akibat kelalaian dan/atau UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain itu, karena penerima MBG dianggap sebagai konsumen layanan publik, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menjadi dasar pertanggungjawaban melalui Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*), yakni penyelenggara dapat dimintai tanggung jawab tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya.

apabila pangan yang diberikan menimbulkan bahaya atau kerugian. Ketiga, Pidana, apabila terbukti terdapat unsur kelalaian berat atau pelanggaran yang menimbulkan korban, sesuai UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, kasus keracunan MBG menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat agar kewajiban negara dalam menjamin keamanan pangan dapat benar-benar terpenuhi.

Berdasarkan peraturan yang ada, negara memiliki tanggung jawab hukum atas kasus keracunan dalam Program MBG. Pemerintah, melalui Badan Gizi Nasional, wajib memastikan bahwa makanan yang disediakan aman dan memenuhi standar gizi. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan pertanggungjawaban hukum sesuai dengan UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, peningkatan standar keamanan pangan, serta pengawasan yang lebih ketat. Harmonisasi regulasi dan penegasan fungsi Badan Gizi Nasional menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.

Referensi:

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Pasal 1365.

Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Gizi Nasional*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Kompas.com. "Bos BGN Sebut Penerima MBG Capai 416 Juta Orang, Ada 11.640 Orang Alami Keracunan." Kompas.com, 12 November 2025.

Kompas.com. "Rentetan Keracunan Massal MBG, Lebih dari 200 Siswa Jadi Korban." Kompas.com, 24 April 2025.

Qomarullah Rif'iy, Suratni, Lestari Wulandari, and Muhammad Sawir. 2025. "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5(2) (Maret).

Riyanto, Ontran Sumantri, and Mei Rianita Elfrida Sinaga. 2025. "Penegakan Hak Anak atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau dari Tanggung Jawab Negara." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, published June 9.

Universitas Muhammadiyah Surakarta. "Kasus Keracunan MBG Bukan Sekadar Angka." *Teropong Jagat*, UMS, 2025.

Kontroversi Praktik Surrogacy dalam Perspektif Hukum Indonesia

Oleh Aprilia Mardiana Clairine

Universitas Andalas

Setiap pasangan suami istri tentu saja mendambakan kehadiran seorang anak, sebagai anugerah dari Sang Pencipta. Harapan tersebut telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam praktiknya, tak sedikit pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan (infertilitas). Berdasarkan penelitian, sekitar 10% pasangan suami istri mempunyai masalah fertilisasi. Namun, dengan perkembangan teknologi reproduksi berbantu atau *Assisted Reproductive Technology* (ART), seolah membuka harapan baru bagi para pasangan yang mengalami infertilitas. Di antara berbagai perkembangan teknologi reproduksi yang ada, praktik *surrogacy* merupakan kesepakatan sewa rahim antara wanita pemilik rahim dengan pasangan suami istri, di mana embrio ditanamkan ke dalam rahim tersebut. Pelaksanaan praktik ini pada umumnya, dilakukan ketika adanya kondisi medis pada rahim sang istri yang tidak memungkinkannya untuk mengandung secara alamiah. Sayangnya, praktik *surrogacy* menimbulkan kontroversi baik dari segi etik, medis maupun hukum.

Meskipun Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai praktik *surrogacy*, regulasi yang ada secara implisit melarang praktik ini. Kekosongan pengaturan dikhawatirkan menimbulkan kerugian bagi wanita pemilik rahim, anak yang dikandung, serta pasangan yang melakukan perjanjian. Terutama mengenai status keperdataan sang anak dan pencatatan kelahiran. Akibat tidak adanya regulasi yang secara tegas mengatur mengenai praktik *surrogacy*, dikhawatirkan akan terjadi perdagangan manusia dan eksploitasi wanita.

Praktik *surrogacy* bertentangan dengan prinsip dasar hukum kesehatan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa teknologi reproduksi bantuan hanya dapat dilakukan pada pasangan suami istri sah, dengan ketentuan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri harus ditanamkan kembali pada rahim sang istri sah. Ketentuan ini tentu saja bertentangan dengan praktik *surrogacy*, yang mana penanaman embrio dilakukan pada rahim wanita lain yang bukan dari pasangan yang bersangkutan. Ditinjau dari hukum perdata, kesepakatan sewa rahim tidak dapat berlaku. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian meliputi: kesepakatan para pihak; kecakapan para pihak; suatu hal tertentu; dan sebab yang halal. Sebab yang halal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Mengenai praktik *surrogacy*, sampai saat ini belum ada regulasi jelas yang mengaturnya,

sehingga eksistensinya masih terlarang. Maka, kesepakatan sewa rahim tidak dapat berlaku, karena tidak terpenuhinya syarat keempat, yaitu sebab yang halal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Indonesia sendiri menganut asas *mater semper certa est*, yang menetapkan bahwa seorang ibu adalah wanita yang mengandung dan melahirkan, sehingga pasangan yang menggunakan jasa penyewaan rahim tidak dapat dikatakan sebagai orang tua yang sah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian identitas sang anak, terutama ketika sang anak ingin dicatatkan dalam catatan sipil. Kekhawatiran akan terjadinya kasus eksploitasi terhadap wanita sangat menguat, terlebih ketika wanita dipaksa untuk dapat melakukan perjanjian sewa dengan janji pemberian upah dalam jumlah yang besar. Kondisi ini juga membuka peluang terhadap pemalsuan dokumen yang melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam konteks hukum Indonesia, praktik *surrogacy* belum dapat diakui, dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Walaupun terdapat larangan implisit, kekosongan hukum perlu diisi dengan diberlakukan aturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai praktik surrogacy. Hal ini penting untuk mencegah eksploitasi dan kerugian pada berbagai pihak, khususnya wanita dan anak, di masa mendatang.

Referensi :

- SIP Law Firm. "Legalitas Surrogate Mother dalam Hukum Positif di Indonesia." SIP Law Firm, 2025.
<https://siplawfirm.id/legalitas-surrogate-mother-dalam-hukum-positif-di-indonesia/?lang=id>
- Martiana, Annisa Ayu. "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Surogasi di Indonesia dari Perspektif Hukum Perdata dan Etika." Perspektif Hukum 24, no. 2 (2024).
<https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/317>
- Malindi, Lintang Wistu. "Kedudukan Surogasi dan Status Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." Perspektif Hukum 24, no. 2 (2024).
<https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/317/157>
- Rosanti, Desy. "Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (Surrogacy) Berdasarkan Hukum di Indonesia." Privat Law. PDF online, diakses dari
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/29006/pdf>.
- Arikhman, Nova. "Tinjauan Sosial, Etika dan Hukum Surrogate Mother di Indonesia." Jurnal Kesehatan Medika Saintika 7, no. 2 (Desember 2016).

<https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/medika/article/view/189/81>. Jurnal STIKes
SYEDZA Saintika+1

Zahrowati. "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata." HOLREV: Halo Oleo Law Review 1, no. 2 (September 2017): 196–219.
<https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/download/3642/3136>.

Kebijakan Surrogacy: Untung atau Rugi?

Oleh Keysa Putri Aulia

Universitas Andalas

Salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum sudah dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada Alinea ke-4, yaitu untuk pengembangan dan memajukan kesejahteraan umum. Adapun implementasi dari tujuan ini terlihat dalam perkembangan pesat teknologi kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduksi berbantu (*Assisted Reproductive Technology/ART*). Salah satu praktik yang menjadi fenomena global adalah *Surrogacy* atau ibu pengganti, yaitu mekanisme sewa rahim untuk mengandung janin dari pasangan lain. Praktik ini menciptakan wawasan baru tentang pengertian keluarga, hak orang tua biologis, serta status hukum anak yang dilahirkan (Viqria, 2022).

Pada fakta di lapangan, praktik *surrogacy* biasanya dilakukan ketika sang ibu biologis mengalami masalah kesehatan serius yang membuatnya tidak dapat mengandung secara sempurna, seperti tidak mempunyai rahim sejak lahir, pernah melakukan operasi pengangkatan rahim, atau bahkan istri ingin menjaga kecantikannya sehingga tidak memikul beban kehamilan/melahirkan mengingat dirinya seorang wanita pekerja (Koes, 2014).

Praktik *surrogacy* menimbulkan polemik serius di Indonesia karena secara fundamental dianggap bertentangan dengan norma hukum dan etika medis yang berlaku. Terdapat pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 10, Pasal 40 ayat (1-4), Pasal 43 ayat (1), dan ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Menteri Kesehatan No. 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu. Regulasi ini secara tegas mengatur bahwa proses ART (termasuk bayi tabung) hanya boleh menggunakan rahim istri dari pasangan suami-istri yang bersangkutan.

Walaupun praktik ini telah terjadi, namun dasar hukum ini masih belum memiliki legitimasi yang jelas. Perjanjian sewa rahim (*surrogacy contract*) dapat dianggap batal demi hukum dari perspektif hukum perdata. Meskipun Pasal 1313 KUHPerdata, menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, objek dari permasalahan yaitu rahim, yang secara hukum belum diakui sebagai objek dalam perjanjian sewa menyewa. Dalam hal ini, implementasi dalam perjanjian semakin rumit karena meliputi aspek moral, etika, dan hukum. Dengan demikian, perjanjian tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata.

Dampak paling serius dari praktik *surrogacy* adalah ketidakjelasan status anak yang dilahirkan. Menurut perspektif hukum positif, anak hasil dari praktik ini membutuhkan

kejelasan status hukum, baik dari segi nasab, kewarganegaraan, ataupun hak waris. Dapat disimpulkan, bahwasanya perlindungan hukum terhadap ibu pengganti (*surrogacy*) di Indonesia menghadapi tantangan yang serius akibat adanya kekosongan regulasi dan ketidaksesuaian dengan norma hukum.

Untuk menghindari praktik ini secara berkelanjutan, maka disarankan pasangan suami istri yang belum dikarunia anak agar dapat menempuh jalur yang sah menurut hukum, seperti adopsi atau program bayi tabung yang telah diatur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penegakan hukum ini bertujuan untuk melindungi martabat perempuan sebagai bentuk kesetaraan gender dan hak bebas dari pengeksploitasian perempuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk memperjelas batasan dan ketentuan terkait teknologi reproduksi agar sejalan dengan tujuan, prinsip, dan moralitas bangsa Indonesia.

Referensi:

Dielasy, Yandi. Perlindungan Hukum Ibu Pengganti (Surrogacy) di Indonesia: Menimbang Hak Reproduksi, Kepentingan Anak, dan Martabat Perempuan. Universitas Sari Mulya Banjarmasin: Jurnal Riset Rumpun ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora Vol. 4, No. 4, Oktober 2025.

Muna, Abdul. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Universitas Lambung Mangkurat: Jurnal Kolaboratif Sains vol. 8, No. 6, Juni 2025.

Salwia, Rusdianto, Puluhulawa, Waode. Urgensi Regulasi Khusus Praktik Surogasi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia. Universitas Negeri Gorontalo: Jurnal of Innovative and Creativity. Diakses 27 November 2025.

Alifia. Perlindungan terhadap Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. UIN Walisongo Semarang: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Vol. 1, No. 4, Desember 2023.

Bolehkah Perjanjian Surrogate Mother Dilakukan di Indonesia?
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-perjanjian-surrogate-mother-dilakukan-di-indonesia-lt4c562a3b4bba4/>.

Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-anak-hasil-sewa-rahim-lt514dc6e223755/>

Meninjau Legalitas Surrogate Mother dari Aspek Hukum Positif.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/meninjau-legalitas-surrogate-mother-dari-aspek-hukum-positif-lt62ec9438ea170/?page=3>

Ketika Rahim Menjadi Titipan: Eksistensi Surrogacy dan Urgensi Penegasan Regulasi di Indonesia

Oleh Syoffy Ereliza Agustin

Universitas Andalas

“Berapa harga untuk sebuah kelahiran?” pertanyaan itu tak lagi retorika semata. Melalui praktik *surrogacy* atau ibu pengganti yang muncul sejak tahun 1976 sebagai realitas perkembangan ilmu kedokteran, kini rahim seorang wanita bisa disewakan sebagai “titipan” untuk sebuah kehidupan. Menurut Fred Amln yang seorang penulis dan pakar hukum kesehatan di Indonesia, ibu pengganti adalah seorang wanita mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dengan pasangan suami istri untuk meminjamkan rahimnya sebagai tempat menanam embrio pasangan tersebut. Setelah bayi lahir, bayi akan diserahkan kepada pasangan yang meminjam rahim dan ibu pengganti akan menerima imbalan sesuai kesepakatan, atau bahkan bisa dilakukan secara sukarela. Pada perkembangannya, *surrogacy* diklasifikasikan menjadi dua jenis, diantaranya meliputi *traditional surrogacy* dan *gestational surrogacy* yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan teknik inseminasi buatan hingga *In Vitro Fertilization (IVF)* yang merupakan pengembangan dari bayi tabung.

Setiap negara memiliki pendekatan regulasi yang berbeda-beda terkait praktik *surrogacy*. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat, seperti California, Nevada, dan Washington melegalkan *surrogacy* secara komersial. *Surrogacy* altruistik dilegalkan di negara-negara seperti Inggris, Kanada, dan Australia, sementara India dan Thailand yang sebelumnya melegalkannya kini memberlakukan pembatasan ketat. Di sisi lain, beberapa negara melarang praktik ini secara total, diantaranya seperti Prancis, Jerman, Spanyol, dan Italia.

Sementara itu, di Indonesia sendiri praktik *surrogacy* masih berada di wilayah abu-abu dalam ranah hukum, dimana ia telah eksis dalam praktik, tetapi belum ada regulasinya yang memayunginya dengan jelas. Oleh karena itu, kondisi ini menimbulkan polemik terkait status hukum anak yang lahir, hak dan upaya perlindungan terhadap ibu pengganti, serta akibat hukum dari pelaksanaan praktik *surrogacy*.

Eksistensi *surrogacy* di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara perkembangan teknologi reproduksi berbantu dengan kerangka hukum nasional yang bersifat normatif dan fragmentaris. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bai'atnur Ridwan pada tahun 2017 yang dikutip oleh Muhammad Akbar dalam jurnal berjudul “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau dari Hukum Perdata*”, dinyatakan bahwa praktik *surrogacy* kerap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga masyarakat di wilayah Papua, di mana sejumlah pasangan suami istri menitipkan embrio mereka ke rahim wanita lain. Salah satu kasus *surrogacy* yang melibatkan saudara kandung pernah terjadi di Mimika, Papua pada tahun

2004, di mana pasangan suami-istri berinisial S dan B menggunakan rahim adik kandung S yang berinisial M karena S didiagnosis tidak dapat hamil akibat infeksi berat pada sistem reproduksinya. Hal ini memperlihatkan bahwa *surrogacy* telah menjadi suatu realitas sosial meskipun secara hukum bertentangan dengan Pasal 58 huruf a UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Hal ini juga bertentangan dengan norma kesusilaan dan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUHPerdata. Selain itu, doktrin hukum perdata mengenai penetapan ibu berdasarkan asas *mater semper certa est* (ibu adalah wanita yang melahirkan) dan ketentuan dalam norma agama, khususnya dalam agama Islam menimbulkan ketidakjelasan terkait status anak penentuan nasab anak, perwalian, dan kewarisan. Ketiadaan mekanisme yuridis yang jelas membuka celah penyimpangan dalam praktik *surrogacy* yang rawan akan potensi eksploitasi perempuan, ketidakadilan kontrak, komersialisasi rahim, hingga praktik jual beli anak.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang komprehensif oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-undang. Regulasi ini harus menegaskan batasan hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai moral, kode etik, serta kebutuhan medis terkait praktik *surrogacy* di dalam masyarakat. Sehingga terwujudlah keadilan dan kepastian hukum dalam upaya perlindungan bagi para wanita yang berpotensi menjadi surrogate mother, anak-anak yang lahir dari praktik *surrogacy* sekaligus kepastian hukum bagi pasangan yang membutuhkan bantuan reproduksi di Indonesia.

Referensi:

- Akbar, Muhammad, Muhammad Al'i, dan Dwi Pratiwi Markus. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau dari Hukum Perdata." *Judge: Jurnal Hukum*. Vol. 05, No. 02, 2024.
- Izumi, Caristy Nurul. "PERSPEKTIF PERJANJIAN SUROGASI BERDASARKAN HUKUM." UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2023.
- Judiasih, Sonny Dewi, and Susilowati S Dajaan. "ASPEK HUKUM SURROGATE MOTHER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA," n.d. doi:10.23920/jbmh.v1n2.4.
- Pinabiila Husna, Arinka, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari. Surogasi Sebagai Alternatif Untuk Melanjutkan Keturunan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Terkait Article Info ABSTRAK. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*. Vol. 04, 2025.

Salma, Maulida, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu. *Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2024.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Wistu Malindi, Lintang, and Mochammad Najib Imanullah. *KEDUDUKAN SUROGASI DAN STATUS HUKUM ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA*. Vol. 9. Januari-Juni, 2021.

Kewenangan Pemblokiran dalam Pasal 140 ayat (8) huruf d RUU KUHAP: Upaya Penegakan Hukum yang Modern atau Ancaman terhadap Hak Privat?

Oleh: Daffa Diandra Hasya

Universitas Andalas

Pasal 140 ayat (8) huruf d Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan pemblokiran aset atau rekening seseorang dalam keadaan mendesak. Isu ini sangat krusial karena frasa “keadaan mendesak” bersifat sangat subjektif dan tidak terdefinisi secara objektif, sehingga berpotensi menjadi pasal karet yang dapat disalahgunakan. Pertanyaannya adalah apakah pemberian kewenangan yang luas ini selaras dengan prinsip negara hukum, atau justru membuka pintu penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan yang menyentuh hak warga negara harus tunduk pada prinsip *due process of law* dan asas proporsionalitas, sebagaimana dijamin Pasal 28G (Hak Privat) dan Pasal 28D (Kepastian Hukum yang Adil) UUD 1945. Prinsip *presumption of innocence* juga menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dirugikan sebelum terbukti bersalah. Secara umum, kewenangan seperti pemblokiran aset seharusnya dilaksanakan dengan pengawasan yudisial, standar bukti yang jelas, dan definisi kondisi mendesak yang objektif. Regulasi internasional dan praktik negara demokratis menegaskan bahwa ketidakjelasan kriteria dalam pemberian kewenangan dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan hukum, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Pasal 140 ayat (8) huruf d memungkinkan penyidik menilai sendiri kapan suatu situasi dikategorikan sebagai mendesak, tanpa kriteria objektif yang jelas. Hal ini memberikan makna yang luas dan hampir tanpa batas, sehingga pemblokiran aset dapat dilakukan berdasarkan persepsi subjektif penyidik, bukan fakta konkret yang terverifikasi. Hal ini berpotensi menjadi pasal karet, karena setiap individu dapat terkena pemblokiran jika penyidik menilai situasinya “mendesak”, meskipun tidak ada dasar bukti yang kuat yang mengikat aset tersebut pada tindak pidana.

Fenomena pasal karet semakin menguat karena ketentuan hukum bersifat subjektif, memberi aparat keleluasaan.. Dalam konteks ini, risiko penyalahgunaan pemblokiran sebagai alat tekanan, intimidasi, atau bahkan kriminalisasi selektif menjadi nyata. Mekanisme persetujuan hakim pasca-pemblokiran (ayat 9–10) tidak cukup menahan risiko ini, karena hak warga negara sudah terdampak dan kerugian sudah terjadi sebelum ada kontrol yudisial. Dengan kata lain, pasal ini lebih condong ke pendekatan *aparat-centered*, yang mengutamakan kecepatan penyidikan dibandingkan kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

Lebih lanjut, ketentuan ini tidak mensyaratkan standar bukti minimal, durasi pemblokiran awal, atau mekanisme keberatan yang efektif bagi pihak yang dirugikan. Hal ini menimbulkan risiko nyata: penyidik dapat memblokir aset seseorang berdasarkan persepsi pribadi, bukan bukti yang konkret dan terverifikasi. Dari perspektif mahasiswa hukum, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, mengurangi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, dan menimbulkan ancaman terhadap prinsip *equality before the law*.

Berdasarkan analisis kritis, Pasal 140 ayat (8) huruf d RUU KUHAP berpotensi menjadi pasal karet karena definisi keadaan mendesak sepenuhnya bergantung pada penilaian subjektif penyidik. Kewenangan yang luas semacam ini berisiko disalahgunakan, merugikan hak konstitusional warga negara, dan mengancam prinsip *presumption of innocence* serta *due process of law*. Oleh karena itu, pasal ini perlu direvisi dengan menambahkan definisi objektif tentang keadaan mendesak, mekanisme pengawasan pra-pemblokiran oleh hakim, standar bukti minimal, dan hak keberatan yang jelas bagi pihak yang terkena pemblokiran. Penyusunan ulang semacam ini akan menyeimbangkan efektivitas penyidikan dengan perlindungan hak warga negara, sehingga RUU KUHAP tidak menjadi instrumen yang merugikan publik, melainkan alat penegakan hukum yang adil dan konstitusional.

Referensi:

Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2025). *Tinjauan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 5(1). <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/19163>

Hufron, H., & Fikri, S. (2025). *The urgency of regulating forfeiture of assets gained from corruption in Indonesia*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 32(2). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/35243>

Ilma, H. A. (2025). *Tantangan mekanisme non-conviction based asset forfeiture dalam RUU perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia*. Taruna Law: Journal of Law and Syariah, 3(1). <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/view/276>

Karina, I. (2025). *Proses perampasan aset pada tindak pidana korupsi menurut rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana*. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 5(2), 248–265. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/4731>

Republik Indonesia. RUU KUHAP (draf), Pasal 140 dan bagian terkait pemblokiran aset
<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi3-RJ-20251118-081025-6744.pdf>

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

Simarmata, B. (2022). *Perbandingan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa antara KUHAP dengan RUU KUHAP Tahun 2012*. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 2(2), 184–198. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view>

Meneguhkan Due Process of Law: Reformasi KUHAP dalam Pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Oleh Denisa Rahma Natania

Universitas Andalas

Sudah lebih dari empat dekade Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar penyelenggaraan proses peradilan pidana. Dalam kurun waktu tersebut, dinamika masyarakat dan perkembangan hukum modern memperlihatkan ketidaksesuaian antara kebutuhan aktual dan beberapa ketentuan KUHAP yang berlaku. Hal ini dipengaruhi oleh latar historis KUHAP yang masih mengadopsi struktur sistem hukum kolonial Belanda, *Wetboek van Strafvordering*. Sistem tersebut sejak awal menekankan kepastian hukum dan efisiensi prosedural, namun belum sepenuhnya mendukung perlindungan hak-hak fundamental warga negara. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara orientasi hukum kolonial dan tuntutan sistem peradilan pidana yang berkeadilan di era sekarang.

Dalam praktiknya, beberapa persoalan muncul dari penerapan KUHAP, termasuk keterbatasan jaminan Hak Asasi Manusia dan lemahnya akses terhadap keadilan bagi tersangka maupun terdakwa. Mekanisme kontrol atas kewenangan aparat penegak hukum juga dinilai belum efektif, sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa keadilan yang diberikan KUHAP masih bersifat prosedural dan belum menyentuh aspek keadilan substantif. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan akuntabel. Prinsip *due process of law* harus menjadi landasan pembaruan agar proses hukum berlangsung adil, transparan, dan bebas dari tindakan sewenang-wenang.

Momentum pembaruan tersebut terwujud pada 18 November 2025 ketika KUHAP baru disahkan dengan total 334 pasal dan sepuluh substansi pokok perubahan. Jika dibandingkan dengan KUHAP sebelumnya (UU No. 8 Tahun 1981) yang masih kurang dalam memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai mekanisme upaya paksa dan batas pelaksanaan kewenangan tersebut, KUHAP baru hadir sebagai jawabannya. Kekaburan norma tersebut sebelumnya menyebabkan ketidaktegasan dalam praktik, terutama dalam menentukan sejauh mana aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan yang membatasi kebebasan individu.

Salah satu substansi paling penting terletak pada penyempurnaan mekanisme upaya paksa yang selama ini menjadi titik rawan dalam praktik penegakan hukum. KUHAP baru menegaskan bahwa upaya paksa harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta tunduk pada prinsip perlindungan HAM dan *due process of law*. Ketentuan mengenai

upaya paksa tersebut diatur secara komprehensif dalam Pasal 89 hingga Pasal 141 KUHAP baru. Dengan demikian, pembaruan ini diharapkan menjadi momentum untuk benar-benar mewujudkan *due process of law* sebagai dasar pelaksanaan seluruh proses peradilan. Prinsip ini penting untuk memperjelas batas kewenangan aparat penegak hukum sekaligus menyeimbangkan kepentingan negara dengan hak-hak warga negara. mampu membawa sistem peradilan pidana Indonesia menuju model yang lebih berkeadilan, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai negara hukum yang modern.

Pembaharuan KUHAP 2025 merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memperbaiki berbagai kelemahan dalam hukum acara pidana yang telah berlaku selama empat dekade. Ketertinggalan norma mengenai upaya paksa, perlindungan HAM, dan mekanisme kontrol kewenangan aparat menunjukkan perlunya perubahan yang lebih komprehensif. KUHAP baru menjawab problem tersebut dengan memperkuat prinsip *due process of law* sebagai fondasi utama proses peradilan pidana modern. Dengan mengedepankan keadilan substantif, akuntabilitas, dan pembatasan kewenangan yang terukur, pembaruan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak warga negara, serta membangun sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih berkeadilan, humanis, dan selaras dengan nilai-nilai negara-negara hukum demokratis.

Referensi

Abdullah, M. Zen. 2020. Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif. Diakses melalui

446414-none-24a4bbce.pdf <https://share.google/TCASoqHWxEu0EcMn5>

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2025. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Diakses melalui

<https://share.google/TVNuTAurBJsAPoIB1>

Muttaqi, Nabila Ihza Nur. 2025. Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP sebagai Bentuk Reformasi Keadilan. Diakses melalui

<https://sg.docs.wps.com/module/common/aiGuide/?sid=sIOnIresph62LyQY#1764163562226>

Triana, Ikama Dewi Setia, Muhammad Yusril Irza, dan Arif Awaludin. 2025. Reformasi KUHAP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Diakses melalui

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2527/1538>

RUU KUHAP Disahkan! Apakah Hak Asasi Manusia Terabaikan?

Oleh Nazla Akilah

Universitas Andalas

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sejak tahun 1981 telah menjadi dasar utama dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Lebih dari empat puluh tahun berlalu, aturan ini dianggap tidak lagi selaras dengan perkembangan hukum, dinamika sosial, serta standar perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan hal tersebut, pemerintah bersama DPR menyusun Rancangan Undang-Undang KUHAP (RUU KUHAP) sebagai upaya pembaruan sistem peradilan pidana nasional. Namun, pengesahan RUU KUHAP justru memicu gelombang kritik dari berbagai pihak, seperti lembaga bantuan hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka memperingatkan bahwa beberapa pasal dalam RUU tersebut berpotensi melemahkan perlindungan HAM dan membuka celah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum. Konstitusi melalui UUD 1945 justru menjamin prinsip fair trial, praduga tidak bersalah, dan hak warga negara untuk bebas dari tindakan sewenang-wenang negara.

Kritik terutama fokus pada perluasan wewenang penyidik yang berlangsung tanpa pengawasan peradilan yang memadai. RUU KUHAP memberikan kewenangan besar bagi penyidik untuk melakukan penangkapan, penahanan, penyadapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemblokiran rekening. Beberapa ketentuan bergantung pada alasan subjektif seperti “penilaian penyidik” atau “kondisi mendesak”, yang tidak memiliki parameter objektif dan berisiko disalahgunakan. Pasal 136 menjadi sorotan utama karena memberikan kewenangan penyadapan tanpa batasan jenis tindak pidana dan tanpa mekanisme perlindungan yang jelas. Meskipun lebih lanjut diatur dalam undang-undang penyadapan, RUU KUHAP tidak menunda penerapannya hingga regulasi tersebut terbit. Hal ini memicu khawatir akan pelanggaran privasi warga dan risiko penyadapan tanpa pengawasan institusional.

Pasal 140 ayat (2) juga menjadi bahan kritik karena ketentuan pemblokiran rekening dan akses digital tanpa izin pengadilan jika penyidik menilai ada situasi tertentu dinilai rentan untuk disalahgunakan. Frasa “berdasarkan penilaian penyidik” dianggap tidak jelas dan tidak dapat diuji secara independen. Masalah serupa muncul pada Pasal 44 yang memperbolehkan penyitaan barang bergerak tanpa persetujuan hakim, jika dianggap situasi mendesak. RUU KUHAP tidak menetapkan kriteria objektif mengenai “situasi mendesak”, sehingga penyitaan bisa terjadi sebelum persetujuan pengadilan hanya menjadi formalitas setelah tindakan dilakukan.

Meskipun pemerintah menyatakan bahwa aturan tentang penangkapan dan penahanan lebih ketat, Koalisi Masyarakat Sipil menganggap substansi RUU KUHAP tidak jauh berbeda dari KUHAP 1981. Penyidik tetap memiliki kendali utama, bukan pengadilan. Penambahan alasan baru seperti “memberikan keterangan tidak sesuai fakta” dan “menghambat pemeriksaan” dianggap mengancam hak tersangka untuk diam serta berpotensi digunakan sebagai alat kriminalisasi.

Kontroversi muncul dalam Pasal 16 terkait teknik penyidikan khusus yang dianggap tidak konsisten dengan UU Narkotika serta berpotensi multitafsir. Perubahan penjelasan pasal yang tercantum dalam draf akhir November 2025 dinilai menunjukkan lemahnya ketelitian dalam penyusunan regulasi. “RUU KUHAP justru dapat merebut kemerdekaan warga negara,” ujar Ketua PBHI, Julius Ibrani, mengkritik pasal-pasal yang dinilai memberi keleluasaan besar kepada penyidik dengan kontrol publik dan lembaga peradilan yang lemah.

Pemerintah tetap berpegang pada argumen bahwa KUHAP baru dibuat untuk menghadapi tantangan kejahatan modern yang semakin kompleks. Menurut pemerintah, pola kejahatan saat ini sudah tidak lagi sederhana. Kemajuan teknologi digital menciptakan ruang kejahatan yang cepat berpindah dan sulit dilacak, seperti kejahatan siber, pencucian uang lintas batas, manipulasi data, serta jaringan perdagangan narkoba. Tanpa alat yang kuat, aparat akan kesulitan menangani perkara besar tersebut. Pemerintah memandang bahwa penguatan kewenangan penyidik adalah kebutuhan yang tak bisa ditunda. Mereka juga menegaskan bahwa pengawasan tetap dilakukan melalui mekanisme praperadilan dan evaluasi internal lembaga penegak hukum.

Namun, banyak pihak masih mengkhawatirkan argumen pemerintah. Masalah utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia terletak pada lemahnya akuntabilitas, bukan karena kurangnya kewenangan. Kasus salah tangkap, penyiksaan, hingga penahanan tanpa alasan jelas masih menjadi catatan panjang yang belum terselesaikan. Dalam banyak ruang persidangan, suara tersangka sering kali tenggelam oleh kekuatan institusi aparat. Dalam konteks ini, penambahan kewenangan tanpa pengawasan yang ketat justru dianggap sebagai memberi kursi kekuasaan tanpa pagar. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung, justru ditakutkan berubah menjadi alat tekanan.

Referensi:

Karina, I. (2025). *Proses perampasan aset pada tindak pidana korupsi menurut rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana*. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 5(2), 248-265.

<https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/4731>

Admin ICJR. (2025). *(PUBLIKASI KOALISI) Sembilan Masalah dalam RUU KUHAP*. Institute For Criminal Justice Reform

<https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/>

ICJR. (2025, November 19). *Hentikan tuduhan hoaks kepada masyarakat, tunda pemberlakuan KUHAP baru*. ICJR.

<https://icjr.or.id/hentikan-tuduhan-hoaks-kepada-masyarakat-tunda-pemberlakuan-kuhap-baru/>

BBC News Indonesia. (2025). *RUU KUHAP bakal disahkan DPR: “Semua ...”* BBC News

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3dnj3p804lo>

Rio Saputra, S. H., MH, D. L., SH, M., & Dharma Setiawan Negara, S. H. (2025). *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru*. Langgam Pustaka.

https://books.google.com/books/about/Reformasi_Hukum_Acara_Pidana_Menyongsong.htm?hl=id&id=bnFREQAAQBAJ

Ningsih, P. A. V. P., & Marsal, I. (2025). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7373-7391.

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/2375/1450>

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Kepolisian atas Penyalahgunaan Diskresi dalam Penanganan Aksi Demonstrasi

Mudawil Hanny Yasir, Hayatul Husna Nabila, dan Lola Putri Andika

Universitas Andalas

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang.¹ Aksi demonstrasi merupakan perwujudan dari Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang menjadi ciri negara demokrasi.² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjadi landasan hukum utama bagi pelaksanaan unjuk rasa.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki fungsi utama untuk menjamin kebebasan berpendapat masyarakat sekaligus menjaga ketertiban umum. Fungsi serta kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian juga diberikan kewenangan diskresi (Pasal 18), yaitu wewenang yang melekat pada pejabat publik untuk mengambil tindakan berdasarkan inisiatif sendiri dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, penggunaan diskresi harus tetap dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam praktiknya, sering muncul tuduhan mengenai tindakan represif dan pelanggaran HAM oleh polisi saat menangani demonstrasi, meliputi kekerasan fisik, pembubaran tanpa prosedur, kriminalisasi peserta demo, dan bentuk lainnya. Sebagai salah satu contoh, kasus tewasnya Affan, seorang pengemudi ojek daring yang terlindas oleh mobil Barracuda saat aksi demonstrasi, menjadi sorotan. Hal ini menimbulkan pelanggaran yuridis terhadap Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

¹ [Kompas.com](https://kompas.com), “Demonstrasi: Pengertian, Aturan, dan Contohnya”, 2022. (dikunjungi 22 September 2025, pukul 16.00 WIB). [Demonstrasi: Pengertian, Aturan, dan Contohnya](#).

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (3).

³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berdampak sosial-politik berupa penurunan kepercayaan masyarakat terhadap aparat, merusak citra demokrasi, dan menjadi sorotan nasional dan internasional terhadap kasus pelanggaran HAM dalam demonstrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dikaji kesesuaian tindakan polisi dengan aturan hukum nasional yang berlaku, serta standar internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (BPUFF). Kajian ini penting untuk memberikan kepastian hukum, kontrol terhadap kewenangan kepolisian, dan rekomendasi perbaikan kebijakan penanganan demonstrasi di masa mendatang.

2. Rumusan Masalah

- Bagaimana implikasi pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi?
- Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepolisian terhadap tindakan penyalahgunaan kewenangan?
- Bagaimana tantangan dalam mewujudkan penegakan disiplin moral kepolisian?

B. Pembahasan

1. Implikasi Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian dalam Menangani Aksi Demonstrasi

Pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi merupakan aspek krusial dalam menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia. Secara normatif, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa kepolisian bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.⁴ Ketentuan ini memberikan Polri dasar hukum yang jelas untuk melakukan langkah preventif maupun represif dalam mengawal aksi demonstrasi.

Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dimaknai secara absolut, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Norma ini menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak fundamental yang memiliki kedudukan

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat 1.

konstitusional, sehingga wajib dijamin dan dilindungi oleh negara.⁵ Meskipun demikian, hak tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dapat dibatasi sepanjang bertujuan melindungi hak orang lain serta menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam konteks penanganan demonstrasi, kepolisian dituntut untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas, sehingga tindakan yang diambil tidak berujung pada praktik penyalahgunaan kewenangan yang dapat menegasikan jaminan konstitusional warga negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan pengamanan, termasuk pembubaran, apabila demonstrasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan ini harus dijalankan dengan berpedoman pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat dalam penanganan aksi demonstrasi.

Mekanisme operasional untuk pelaksanaan kewenangan kepolisian diawali dengan pemberitahuan. Koordinator lapangan demonstrasi wajib memberitahu pihak Kepolisian selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa pemberitahuan tersebut harus disampaikan secara tertulis dan memuat informasi seperti maksud, tujuan, tempat, lokasi, rute, waktu, lama kegiatan, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi/kelompok/perorangan, bentuk kegiatan, alat peraga yang digunakan, serta jumlah peserta.⁶ Jika kegiatan demonstrasi melanggar peraturan perundang-undangan, langkah yang dapat diambil oleh kepolisian meliputi upaya persuasif untuk menjaga ketertiban, memberikan peringatan kepada peserta dan penanggung jawab, membubarkan kegiatan yang melanggar hukum, melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang bersifat anarkis, serta penggeledahan dan penyitaan barang bukti.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam aksi demonstrasi menunjukkan beberapa pendekatan, mulai dari yang bersifat persuasif hingga tindakan represif. Salah satu contohnya adalah unjuk rasa mahasiswa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Yogyakarta pada tahun 2019, di mana kepolisian membuka ruang dialog dan mengawal aksi tanpa kekerasan, menjadikan aksi terlaksana secara

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28E ayat 3.

⁶ *Ibid.*

konduktif. Hal ini merupakan implementasi kewenangan yang mengedepankan hak menyampaikan pendapat. Di sisi lain, pada beberapa aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, polisi menggunakan gas air mata dan *water cannon* untuk membubarkan massa, dan beberapa peserta juga dilaporkan mengalami penangkapan secara paksa. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap *Standard Operational Procedure* (SOP) pengamanan demonstrasi, yang menekankan bahwa penggunaan kekuatan harus proporsional, persuasif, dan menghormati hak asasi manusia.

2. Pertanggungjawaban Kepolisian terhadap Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas pokok di bidang penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat.⁷ Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, segenap anggota Polri yang bertugas, mulai dari tingkat Pusat hingga Daerah, harus berdasarkan pada hukum yang berlaku (hukum positif) sesuai dengan asas Negara Hukum di Republik Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menjelaskan bahwa asas legalitas menjadi landasan utama bagi Kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Asas legalitas tersebut menegaskan bahwa wewenang kepolisian secara jelas dan nyata bersumber dari peraturan perundang-undangan.⁸

Berikut asas-asas yang memaparkan mengenai pelaksanaan kewenangan kepolisian ini, diantaranya:

a. Asas *Rechtmatigheid*/Legalitas

Asas *Rechtmatigheid* adalah asas yang menyatakan sahnyanya setiap tindakan kepolisian harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

b. Asas *Plichtmatigheid*/Diskresi

Asas ini berarti kepolisian berwenang mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya, demi kepentingan umum.⁹ Hal ini dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebut “bertindak

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

⁸ I Made Kariyasa, *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia: Praya, 2024, hlm. 21.

⁹ *Ibid.*, hal 23-24.

menurut penilaiannya sendiri”. Kemudian pada ayat (2) juga dikatakan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.¹⁰

Kewenangan diskresi ini dapat digunakan dalam situasi dan keadaan tertentu, namun rentan terhadap praktik yang mengedepankan tujuan daripada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.¹¹ Menurut M. Faal, diskresi lebih tepat diletakkan pada tugas kepolisian represif, karena saat tindakan represif dilakukan, kebijaksanaan diskresi tersebut muncul. Dengan kewenangan yang bersifat subjektif ini, aparat kepolisian rawan untuk diselewengkan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan mencoreng nama baik kepolisian.¹² Sutarman, mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) periode 2013-2015, menyebutkan bahwa diskresi bukan merupakan kewenangan, melainkan tindakan kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, diskresi kepolisian perlu diberikan batasan dan pengawasan untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.¹³

Dalam konteks penyelenggaraan unjuk rasa, pembatasan tindakan kepolisian diatur oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun." Eksistensi pasal ini memberikan perlindungan hukum bagi hak kebebasan warga negara dalam menyampaikan suaranya di muka umum secara damai dan sesuai dengan prosedur hukum. Kepolisian pun dapat dikenai sanksi apabila secara jelas dan

¹⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Brammy Edwin Luntungan, “Tindakan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Journal Scientia De Lex*, Vol. 11, No. 1, Mei 2023, hlm. 2

¹² I Made Suteja, “Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang POLRI Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggung Jawab (Diskresi)”, *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, 2013, hlm. 8. [JURNAL ILMIAH PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLRI MENGADAKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB \(D](#)

¹³ RZK, “Kabareskrim: Diskresi Polisi Harus Dibatasi”, *Hukum Online*, 2012, diakses 22 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kabareskrim--diskresi-polisi-harus-dibatasi-lt5059b7d1c3d3c/>

terbukti melakukan tindakan kekerasan kepada para demonstran. Aparat yang terbukti melakukan penganiayaan saat mendisiplinkan demonstran juga dapat dijerat dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penganiayaan. Jika melihat kasus Affan Kurniawan yang wafat akibat terlindas kendaraan taktis (Rantis) Polri saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 28 Agustus 2025, hal ini dianggap sebagai bukti pelanggaran nyata aparat kepolisian dalam menjalankan prosedur pengendalian massa. Berdasarkan investigasi Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), aparat kepolisian menggunakan kendaraan taktis secara berlebihan (eksesif) dan tidak sesuai dengan prosedur, yang menjadi penyebab langsung kematian Affan Kurniawan. *Institute of Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Federasi KontraS mendesak penghentian pengerahan kekuatan yang berlebihan oleh polisi dan perlunya penuntutan untuk menegakkan HAM.

Kendaraan Taktis (Rantis), berdasarkan Pasal 1 Angka 18 dan 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara, adalah kendaraan yang dirancang khusus untuk menghadapi situasi medan berat, serangan senjata api, amukan massa perusuh, dan berfungsi sebagai media penyemprot air (*water cannon*). Kendaraan ini hakikatnya diposisikan pada bagian belakang atau dekat objek vital, bukan berada langsung di depan massa aksi. Prosedur penggunaannya harus dilaksanakan secara proporsional dan mengutamakan keselamatan warga serta aparat. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri menerangkan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif dan memastikan langkah penegakan etik segera dilakukan secara transparan. Dalam hasil investigasi Divpropam ditemukan dua kategori pelanggaran, yakni:

1. Pelanggaran Kategori Berat: Diberikan kepada dua orang pengemudi taktis PJJ 17713/VII, yang dituntut dengan ancaman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
2. Pelanggaran Kategori Sedang: Diberikan kepada lima anggota lain yang duduk di bagian belakang kendaraan. Sanksi yang diberikan akan ditentukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), yang biasanya berupa penempatan khusus (Patsus), mutasi/demosi, penundaan pangkat, atau penundaan pendidikan, berdasarkan fakta-fakta di persidangan kode etik profesi Polri.¹⁴

¹⁴ Aji Prasetyo, "Ancaman Hukuman Berlapis 7 Anggota Brimob Pelindas Affan Kurniawan", *Hukumonline*, 2025, diakses 23 September 2025, [Ancaman Hukuman Berlapis 7 Anggota Brimob Pelindas Affan Kurniawan](#)

Penempatan Khusus (Patusus) pada dasarnya merupakan penahanan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung. Lokasi Patusus ditunjuk khusus (seperti markas atau ruang tertentu) yang ditetapkan oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), dan dapat berlangsung selama 21 hari, serta dapat diperpanjang selama 28 hari apabila terbukti melakukan pelanggaran berat.

Selanjutnya, mengenai penggunaan gas air mata dalam Tragedi Kanjuruhan yang kontroversial. Menurut Pasal 1 Angka 8 Perkap Nomor 8 Tahun 2010, Gas Air Mata didefinisikan sebagai zat kimia berupa gas yang menimbulkan efek sesaat (mengganggu penglihatan, pernapasan, dan iritasi kulit), meskipun diklaim tidak berbahaya bagi kesehatan. Penggunaannya diatur pada Pasal 18 ayat (2) huruf h dan Pasal 22 ayat (1) huruf e Perkap tersebut. Namun kenyataannya, penggunaan gas air mata yang ditujukan untuk mengendalikan massa yang anarkis malah menimbulkan kepanikan suporter di stadion, yang tentu bertentangan dengan ketentuan FIFA yang tidak memperbolehkan penggunaannya di stadion. Akibat insiden ini, beberapa anggota polisi telah ditetapkan sebagai tersangka, yang dijerat dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP tentang Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian, serta Pasal 103 juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.¹⁵

Mekanisme operasional penegakan hukum di internal kepolisian dimuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri:

1) Laporan atau pengaduan

Untuk mengawali penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, perlu adanya suatu laporan dari masyarakat atau internal yang menyatakan adanya pelanggaran disiplin atau kode etik kepolisian. Laporan ini kemudian disampaikan secara tertulis dan dicatat dalam buku register oleh fungsi Provos Polri.

2) Pemeriksaan Pendahuluan

Setelah adanya pelaporan, Provos Polri kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan adanya bukti permulaan yang cukup atas dugaan pelanggaran tersebut. Berbeda dengan perkara tindak pidana, penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh satuan polisi yang berbeda (Propam) yang secara resmi guna mengumpulkan

¹⁵ Agus Sahbani, "Ini Kelalaian 6 Tersangka dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan", *Hukumonline*, 2022, diakses pada tanggal 23 September 2025. [Ini Kelalaian 6 Tersangka dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan](#)

bukti, memeriksa saksi, dan menetapkan tersangka. Selanjutnya, berkas-berkas perkara tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses penuntutan.

3) Sidang Disiplin atau Sidang Kode Etik

Jika bukti yang didapatkan cukup, perkara pelanggaran ini kemudian dilanjutkan ke sidang disiplin atau sidang Komisi Etik Profesi Polri (KKEP). Jika kasus pelanggaran ini beralih ke ranah Hukum Pidana, maka Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Pidana (Peradilan Umum), bukan sidang disiplin internal. Sidang ini dilaksanakan untuk mendengarkan keterangan, mempertimbangkan bukti, dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang diperbuat.

4) Pemberian Sanksi

Jika bukti yang didapatkan cukup, perkara pelanggaran ini kemudian dilanjutkan ke sidang disiplin atau sidang Komisi Etik Profesi Polri (KKEP). Jika kasus pelanggaran ini beralih ke ranah Hukum Pidana, maka Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Pidana (Peradilan Umum), bukan sidang disiplin internal. Sidang ini dilaksanakan untuk mendengarkan keterangan, mempertimbangkan bukti, dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang diperbuat.

5) Pengajuan Banding atau Keberatan

Anggota yang dikenai sanksi juga berhak mengajukan banding atau keberatan melalui jalur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Hukum Acara Pidana juga mengatur baik Jaksa maupun tersangka memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan jika mereka merasa ada ketidakadilan dalam proses hukum.¹⁶

Perkara yang terindikasi masuk ke ranah Hukum Pidana dapat dialihkan ke proses disipliner internal Polri jika perkara tersebut telah mendapatkan putusan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian, penyelesaian secara kode etik dan disiplin di internal kepolisian dilakukan setelah selesainya proses pidana di peradilan umum yang berlandaskan pada KUHAP.

¹⁶ Gilbert Immanuel Gultom, dkk., “Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP: (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK)”, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2025, hal 43. DOI: <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.743>

Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) meminta kepolisian untuk melakukan pengusutan secara tuntas, transparan, dan akuntabel pada kasus-kasus kekerasan yang diselenggarakan akhir bulan Agustus lalu. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena adanya problematika kepolisian menutupi kasus atau pelanggaran, yang dikenal dengan istilah "*blue wall of silence*". Konsep ini didefinisikan sebagai sikap diam dan solidaritas tinggi antar anggotanya untuk melindungi nama baik institusi. Hal ini cenderung mengabaikan integritas dan menimbulkan dampak negatif, seperti kurangnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akibat kurangnya transparansi investigasi kepada publik dan media. Akibatnya, pihak ICJR dan organisasi kemanusiaan lainnya menuntut kepolisian agar selalu bersikap transparan dan jujur dalam penegakan hukum internal kepolisian Indonesia.

3. Tantangan dalam Mewujudkan Penegakan Disiplin Moral Kepolisian

Terdapat beberapa hambatan utama yang menghambat efektivitas penegakan Disiplin Moral kepolisian. Pertama, pengawasan internal sering kali tidak berjalan optimal. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan kode etik kerap kekurangan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun kualitas pelatihan, sehingga pengawasan terhadap pelanggaran tidak cukup menyeluruh dan cepat ditindaklanjuti. Kondisi ini membuka peluang bagi oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam penanganan demonstrasi untuk lolos dari sanksi disipliner.¹⁷

Kedua, resistensi terhadap perubahan budaya institusi menjadi hambatan besar dalam penegakan disiplin moral. Fenomena "*blue wall of silence*", yaitu kecenderungan anggota kepolisian untuk menutup-nutupi kesalahan kolega atau atasan, masih mewarnai lingkungan kerja kepolisian. Budaya ini melemahkan transparansi, mempersulit pengungkapan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Loyalitas sempit ini juga menghambat pemulihan komitmen moral dan profesionalisme yang esensial untuk menjaga kredibilitas institusi kepolisian.¹⁸ Ketiga, kepemimpinan yang inkonsisten juga menjadi tantangan serius. Pimpinan yang terlibat dalam pelanggaran (seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan) merusak moral anggota dan mengaburkan teladan yang seharusnya menjadi fondasi disiplin etika. Kepemimpinan yang lemah berimplikasi pada penurunan motivasi dan integritas anggota, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kinerja penegakan kode etik dalam menangani demonstrasi. Oleh sebab itu, kualitas

¹⁷ AN Daeng, "Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi", *Jurnal UNIMMA*, 2024.

¹⁸ Riyan, dkk., "Persoalan Moralitas Kepolisian dan Penerapan Kode Etik", *Jurnal Forikami*, 2024.

kepemimpinan sangat krusial dalam membangun budaya disiplin dan akuntabilitas di tubuh kepolisian.¹⁹

Selain itu, pembangunan sumber daya manusia kepolisian terkait pendidikan dan pelatihan etika profesional masih belum memadai. Tanpa pembekalan yang memadai tentang HAM dan prinsip etik kepolisian, aparat rawan menggunakan diskresi secara eksekutif yang mengarah pada tindakan represif yang melanggar hak asasi demonstran. Kondisi ini diperparah oleh tekanan eksternal dari pemerintah atau pihak lain yang dapat merusak independensi dan integritas moral aparat. Dengan demikian, pembaruan berkelanjutan dalam pendidikan etik profesi dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat harus menjadi prioritas dalam reformasi kepolisian.²⁰

C. Penutup

1. Kesimpulan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas pokok dalam penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, serta perlindungan dan pengayoman masyarakat dengan berpedoman pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menangani aksi demonstrasi, Polri diberikan kewenangan diskresi untuk bertindak sesuai penilaian dalam situasi tertentu demi kepentingan umum. Namun, kewenangan diskresi ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, berlandaskan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas guna mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi hak kebebasan menyampaikan pendapat warga negara secara damai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, dalam praktiknya, penggunaan diskresi sering berisiko menimbulkan penyalahgunaan, seperti kekerasan eksekutif, pembubaran paksa yang tidak sesuai prosedur hukum, serta kriminalisasi terhadap peserta demonstrasi. Kasus-kasus tersebut tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial-politik serius, termasuk penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan melemahkan citra demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

¹⁹ Budi Rizki, dkk., "Etika Profesi Kepolisian Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan", *Jurnal Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2024.

²⁰ *Ibid.*

Penggunaan alat dan taktik pengendalian massa, seperti kendaraan taktis dan gas air mata, seharusnya dilakukan secara proporsional dengan mengutamakan keselamatan. Faktanya, terdapat temuan pelanggaran prosedur yang berujung pada sanksi etik dan pidana bagi anggota Polri yang terbukti bersalah. Meskipun demikian, mekanisme penegakan hukum internal Polri melalui laporan, pemeriksaan, dan sidang disiplin/etik perlu terus dijamin pelaksanaannya secara transparan dan akuntabel.

Pengawasan internal yang efektif terkendala oleh faktor sumber daya, termasuk jumlah personel pengawas yang terbatas dan kualitas pelatihan yang belum memadai. Hambatan ini diperburuk oleh budaya organisasi yang mengakar, yakni fenomena "*blue wall of silence*", yang menunjukkan solidaritas anggota kepolisian untuk menutupi kesalahan rekan. Budaya ini memperburuk upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan, merusak moral, serta profesionalisme aparat di lapangan. Selain itu, inkonsistensi kepemimpinan dan keterlibatan sebagian pimpinan dalam pelanggaran etika turut melemahkan kredibilitas institusi.

Faktor pendidikan dan pelatihan kepolisian menjadi aspek penentu, terutama terkait pemahaman dan penerapan prinsip hak asasi manusia serta etika profesi. Kurangnya bekal tersebut menyebabkan aparat rawan melakukan tindakan eksekutif dan represif yang melanggar hak demonstrasi. Tekanan dari pihak eksternal juga berpotensi merusak independensi dan mengurangi akuntabilitas serta integritas moral aparat. Secara keseluruhan, pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural, yang secara signifikan berisiko menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi.

2. Saran

Berdasarkan analisis terhadap hambatan struktural, kultural, dan manajerial dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian, berikut adalah rekomendasi utama untuk meningkatkan efektivitas penegakan disiplin moral dan akuntabilitas Polri :

1. Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal

Prioritas utama harus diberikan pada penguatan mekanisme pengawasan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya melalui Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Fungsi pengawasan ini harus dijalankan secara efektif dan objektif dengan

memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai (personel, anggaran, dan pelatihan). Dukungan ini esensial untuk mengurangi pelanggaran etik dan hukum oleh aparat dalam penanganan demonstrasi. Pengawasan internal berfungsi krusial dalam menjaga akuntabilitas organisasi serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai salah satu pilar demokrasi.²¹

2. Transformasi Budaya Institusional dan Kepemimpinan

Perlu dilakukan transformasi budaya institusional untuk mengatasi praktik penutupan pelanggaran atau fenomena "*blue wall of silence*". Transformasi ini harus diwujudkan melalui penerapan sistem pengawasan dan pelaporan yang transparan dan terbuka. Kepemimpinan memiliki tanggung jawab besar untuk mengubah budaya ini melalui pendekatan yang berintegritas, tegas, dan memberikan teladan dalam penegakan hukum dan etika profesi. Selain itu, Pemimpin harus menciptakan iklim organisasi yang mendorong keberanian anggota untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut terhadap pembalasan (*whistleblowing protection*). Hal ini esensial agar mekanisme pengawasan internal dapat berjalan efektif dan akuntabel.

3. Penjagaan Independensi dan Akuntabilitas Eksternal

Independensi dalam pelaksanaan tugas kepolisian harus dijaga ketat dari intervensi dan tekanan eksternal, baik dari pemerintah maupun kelompok kepentingan tertentu. Kemandirian aparat menjadi landasan untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian dalam penanganan demonstrasi dilakukan secara objektif dan profesional, bebas dari keberpihakan dan tanpa melanggar hak konstitusional warga negara. Independensi merupakan aspek vital dalam mempertahankan akuntabilitas dan kredibilitas institusi kepolisian di mata masyarakat dan lembaga pengawas eksternal.²²

²¹ D. Trisusilowaty, "Fungsi Pengawasan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dalam Kepolisian", *Law Reform*, Vol. 15 No. 1, 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

²² D. Prasetyo, "Posisi Polri dalam Penanganan Demo Anarkis", *Jurnal PTIK*, 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Buku

I Made Kariyasa. 2024. *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia: Praya.

Jurnal

AN Daeng. "Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi". *Jurnal UNIMMA*. 2024.

Aryadi Almau Dudy dan Suherli Husniaini Ashady. "Peran Kepolisian dalam Menertibkan dan Mengamankan Aksi Demonstrasi". *Jurnal Ganec Swara*. Vol. 18 No. 2. Juni 2024.

Brammy Edwin Luntungan. "Tindakan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana". *Journal Scientia De Lex*. Vol. 11 No. 1. Mei 2023.

Budi Rizki, dkk. "Etika Profesi Kepolisian Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan". *Jurnal Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. 2024.

D. Prasetyo. "Posisi Polri dalam Penanganan Demo Anarkis". *Jurnal PTIK*. 2017.

- D. Trisusilowaty. "Fungsi Pengawasan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) dalam Kepolisian". *Law Reform*. Vol. 15 No. 1. 2019. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Gilbert Immanuel Gultom, dkk. "Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP: (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK)". *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*. Vol. 2 No. 1. 2025. hal 43. DOI: <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.743>
- I Made Suteja. "Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang POLRI Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggung Jawab (Diskresi)". *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Universitas Udayana*. Denpasar. 2013. [JURNAL ILMIAH PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLRI MENGADAKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB \(D\)](#)
- Mohd. Yusuf DM. "Analisis Terhadap Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian di Indonesia". *Milthree Law Journal*. Vol. 1 No. 2. 2024.
- Muhammad Jufri Dewa, dkk. Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Kepolisian dalam Penerimaan Anggota Polri. *Halu Oleo Legal Research*. Vol. 5 Issues 1. April 2023. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>
- Riyan, dkk. "Persoalan Moralitas Kepolisian dan Penerapan Kode Etik". *Jurnal Forikami*. 2024.

Website/Artikel

- Agus Sahbani. "Ini Kelalaian 6 Tersangka dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan". *Hukumonline*. 2022. [Ini Kelalaian 6 Tersangka dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan](#).
- Aji Prasetyo. "Ancaman Hukuman Berlapis 7 Anggota Brimob Pelindas Affan Kurniawan". *Hukumonline*. 2025. [Ancaman Hukuman Berlapis 7 Anggota Brimob Pelindas Affan Kurniawan](#).
- ICJR. "Penyampaian Temuan Awal Kasus Kematian Driver Ojek Online Affan Kurniawan Akibat Dilindas oleh Rantis Rimueang Personil Brimob Polri". *ICJR*. 2025. <https://icjr.or.id/penyampaian-temuan-awal-kasus-kematian-driver-ojek-online-affan-kurniawan-akibat-dilindas-oleh-rantis-rimueang-personil-brimob-polri/>

- Kompas.com. “Demonstrasi: Pengertian, Aturan, dan Contohnya”. 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/22/00150011/demonstrasi--pengertian-aturan-dan-contohnya>.
- RZK. “Kabareskrim: Diskresi Polisi Harus Dibatasi”. *Hukumonline*, 2012.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kabareskrim--diskresi-polisi-harus-dibatasi-lt509b7d1c3d3c/>.

Relevansi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakan Hukum Kasus Tata Niaga Gula: Studi atas Kebijakan Menteri Perdagangan Tom Lembong

Muzadi Ali Yasyafi, Hanzala Alfarizi, M. Hibatullah Raiful, dan Noki Kurniawan

Universitas Andalas

A. *Heading*

- (1) Kepada : ALSA Local Chapter Universitas Andalas.
- (2) Dari : Researcher ALSA Local Chapter Universitas Andalas.
- (3) Perihal : Relevansi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakan Hukum Kasus Tata Niaga Gula: Studi atas Kebijakan Menteri Perdagangan Tom Lembong.
- (4) Tanggal : 3 Oktober 2025.

B. *Statement of Assignment*

Kami sebagai mahasiswa hukum sekaligus Member ALSA Local Chapter Universitas Andalas yang terdiri dari Muzadi Ali Yasyafi, Hanzala Alfarizi, Muhammad Hibatullah Raiful, Noki Kurniawan, ditunjuk untuk menyiapkan Legal Memorandum yang membahas mengenai Relevansi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakan Hukum Kasus Tata Niaga Gula atas Kebijakan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

C. *Issues*

Korupsi secara harfiah merujuk pada kebusukan, keburukan, kebohongan, ketidakjujuran, ketidakbermoralan, penyimpangan dari kesucian, serta ucapan yang menghina atau memfitnah. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut memuat delik (tindak pidana) korupsi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.¹

Secara garis besar, Tindak Pidana Korupsi memenuhi unsur-unsur pokok seperti perbuatan melawan hukum; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam kasus korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong, ia dalam pembelaannya menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat jahat (*mens rea*). Tindakannya didasarkan pada diskresi, dan tidak terbukti adanya niat jahat atau keuntungan pribadi yang dinikmati. Meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Tom Lembong 4,5 tahun penjara, menyatakan ia melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.²

Dalam pembelaannya, Tom Lembong menegaskan bahwa sedari awal tidak ada niat jahat atau keuntungan pribadi, atau dalam perspektif hukum pidana, ia tidak memiliki sikap batin yang tercela (*mens rea*). Hal ini menimbulkan persoalan krusial, dikarenakan dalam doktrin hukum pidana, *mens rea* sebagai niat jahat merupakan elemen penting yang harus dibuktikan melalui perbuatan pidana (*actus reus*). Ketiadaan *mens rea* seharusnya menjadi dasar untuk mempertanyakan tanggung jawab pidana seseorang.

Namun, pengabaian klaim ketiadaan *mens rea* dalam vonis bersalah terhadapnya menunjukkan bahwa Putusan Majelis Hakim memprioritaskan sifat delik formil dari Pasal 2 UU Tipikor. Dalam delik formil, pembuktian tindak pidana cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan (melawan hukum, memperkaya orang lain, dan merugikan negara), tanpa harus membuktikan adanya niat khusus untuk memperkaya diri sendiri. Dengan demikian, meskipun tidak ada keuntungan pribadi, Putusan Hakim cenderung menilai bahwa perbuatan yang melawan hukum dan merugikan negara yang juga menguntungkan pihak lain, sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana korupsi.³

Kasus korupsi impor gula pada tahun 2015-2016 melibatkan Mantan Menteri Perdagangan saat itu, yaitu Thomas Trikasih Lembong atau biasa dipanggil Tom Lembong yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 29 Oktober 2024. Tanggal pengumuman penetapan tersangka itu berdekatan dengan tanggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto

¹ Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.

² Sinyta Alfafa, "Pakar UNAIR Soroti Polemik Kasus Impor Gula Tom Lembong," Universitas Airlangga, 2025, <https://unair.ac.id/pakar-unair-soroti-polemik-impor-gula-tom-lembong/>.

³ *Ibid.*

dan Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.⁴ Jaksa pengacara Negara menyatakan bahwa Tom Lembong telah menyalahi aturan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) yakni Abdul Qohar, mengatakan Tom Lembong melakukan perbuatan itu bersama dengan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), yaitu Charles Sitorus.⁵

Pada saat itu, Charles Sitorus memerintahkan Staf Senior Manager PT PPI untuk menemui delapan perusahaan swasta. Pertemuan tersebut membahas rencana kerjasama antara PT PPU dengan delapan perusahaan tersebut untuk melakukan impor gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal putih (GKP). Akhirnya, delapan perusahaan tersebut mengimpor gula kristal mentah dan dijual kepada PT PPI.⁶ Mengacu kepada aturan yang telah ditandatangani oleh Tom Lembong, pihak yang berhak untuk mengimpor GKP adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengimporan tersebut hanya diperbolehkan dalam bentuk GKM. Namun, Tom Lembong malah memberikan izin dengan menandatangani Surat Penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengolah GKM menjadi GKP. Dalam hal ini, untuk memenuhi stok dan stabilisasi harga gula, kegiatan impor yang dapat dilakukan adalah GKP oleh BUMN yaitu PT PPI.⁷

Tuduhan yang diberikan kepada Tom Lembong sebagai pejabat publik memerlukan analisis hukum mendalam mengenai potensi penyalahgunaan wewenang. Persoalan ini penting karena menyangkut integritas penyelenggaraan negara dan kepercayaan publik. Dalam ranah hukum administrasi maupun hukum pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat bertindak melampaui batas, menyimpang dari tujuan, atau secara sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik merupakan ancaman yang serius terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menurut Pakar Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UNAIR, Dr. Riza Alifianto Kurniawan S.H., MTCP, kasus ini masuk ke ranah paling sensitif, yakni penafsiran antara tindakan administratif dan tindak pidana korupsi. “Ini bisa terlihat sebagai kriminalisasi terhadap kebijakan publik. Padahal, pejabat punya diskresi tertentu, apalagi ketika tidak ada bukti niat jahat atau keuntungan pribadi,”

⁴ Mochammad S Kasman, “Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 168–76, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.475>.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

tuturnya.⁸ Tom menerima dakwaan setelah merugikan keuangan negara sebesar Rp 578,1 miliar atas keputusannya yang mengizinkan impor tanpa prosedur koordinasi lintas sektor sehingga menurut Majelis Hakim memenuhi unsur delik tipikor. Tetapi, Riza mengungkap penyalahgunaan wewenang sebagai dasar tindak pidana korupsi harus beserta bukti nyata tentang mens rea atau niat jahat. “Selama kebijakan tidak digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan tidak ada perbuatan melawan hukum secara aktif, maka seharusnya itu masuk pada ranah administratif, bukan pidana,” ujarnya.⁹

Wewenang yang dimiliki pejabat publik bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibatasi oleh asas legalitas serta tujuan pemberian wewenang tersebut (spesialitas). Terjadinya penyalahgunaan wewenang ketika pejabat menggunakan wewenang untuk tujuan lain di luar yang ditetapkan, melampaui batasannya, atau mengacaukan wewenang. Penekanan terhadap tindakan pejabat yang sesuai dengan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan merupakan hal penting.

D. *Brief Answer*

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut menetapkan unsur-unsur penting dalam tindak pidana korupsi, antara lain perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dalam hukum pidana, pembuktian delik umumnya mensyaratkan adanya *mens rea* yang kemudian diwujudkan melalui *actus reus*. Namun, dalam kasus dugaan korupsi impor gula oleh mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, yang bersangkutan dalam pembelaannya menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat jahat maupun memperoleh keuntungan pribadi. Permasalahan muncul karena pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi kerap dikaitkan dengan keberadaan niat jahat. Tanpa adanya niat tersebut, timbul keraguan mengenai apakah tindakan yang dilakukan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Meski demikian, perlu dipahami bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merupakan delik formil, sehingga penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara dapat dianggap cukup meskipun tidak terdapat keuntungan pribadi bagi pelaku.

Persoalan dalam kasus ini dilatarbelakangi oleh kebijakan yang diterbitkan Tom Lembong selama masa jabatannya sebagai Menteri Perdagangan pada tahun

⁸ Alfafa, “Pakar UNAIR Soroti Polemik Kasus Impor Gula Tom Lembong.”

⁹ *Ibid.*

2015–2016, yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula. Ketentuan tersebut mengubah mekanisme pengolahan gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal putih (GKP) dan memberikan izin impor gula strategis kepada delapan perusahaan swasta, yang sebelumnya dilakukan oleh BUMN, khususnya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI). Perubahan kebijakan ini mempengaruhi peran BUMN dalam distribusi pangan strategis dan menimbulkan polemik dalam tata kelola impor gula nasional.

Dari fakta-fakta dalam berkas perkara, sejumlah izin impor yang diterbitkan tidak disertai rekomendasi Kementerian Perindustrian sebagaimana mekanisme yang berlaku sebelumnya. Selain itu, keputusan tersebut dibuat tanpa koordinasi lintas kementerian, padahal hal tersebut sebelumnya menjadi praktik yang umum dalam pengelolaan impor komoditas pangan strategis. Ketidaksesuaian dengan prosedur tata kelola ini menjadi salah satu dasar penilaian adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Kebijakan impor gula tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp578 miliar, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Atas dasar hasil audit dan proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Tom Lembong melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan.

Pada Juli 2025, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa kebijakan yang diambil terdakwa memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Namun, hakim juga menegaskan bahwa tidak terdapat bukti bahwa terdakwa menikmati hasil dari tindak pidana tersebut.

E. *Statement of Facts*

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa fakta penting yang perlu diketahui sebagai berikut:

1. Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Pada masa jabatannya, ia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula. Regulasi ini mengubah mekanisme tata niaga gula kristal mentah (GKM) yang diolah menjadi gula kristal putih (GKP). Sebelum diberlakukannya kebijakan

tersebut, impor gula strategis dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, khususnya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), yang ditugaskan pemerintah untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga. Dengan terbitnya Permendag ini, izin impor diberikan kepada delapan perusahaan swasta sehingga memunculkan pergeseran peran BUMN dalam distribusi pangan strategis.

2. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh alasan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan menstabilkan harga gula di dalam negeri. Namun, fakta dalam berkas perkara menunjukkan bahwa sejumlah izin impor dikeluarkan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagaimana mekanisme yang berlaku sebelumnya. Selain itu, keputusan tersebut tidak melalui koordinasi lintas kementerian, padahal koordinasi semacam ini merupakan praktik umum dalam pengelolaan komoditas pangan strategis. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan signifikan dibandingkan tata kelola impor gula yang berlaku sebelumnya, di mana BUMN memiliki peran dominan sebagai pelaksana impor.
3. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kebijakan impor gula ini menimbulkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai Rp578 miliar. Perhitungan tersebut mencakup potensi keuntungan PT PPI yang hilang akibat tidak lagi ditunjuk sebagai pelaksana impor serta kurangnya penerimaan negara dari bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Namun, dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai perhitungan kerugian tersebut perlu dikoreksi. Hakim kemudian menetapkan kerugian nyata negara yang dapat dibuktikan sebesar Rp194 miliar, yaitu nilai keuntungan yang seharusnya diperoleh PT PPI apabila tetap menjadi pelaksana impor.
4. Atas dasar hasil audit BPKP dan penyidikan Kejaksaan Agung, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Tom Lembong melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan. Dalam surat dakwaannya, jaksa menyatakan bahwa penerbitan kebijakan tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan karena menimbulkan kerugian keuangan negara meskipun tidak terdapat bukti keuntungan pribadi yang dinikmati terdakwa. Jaksa menuntut pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp750 juta subsidi enam bulan kurungan.
5. Proses persidangan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dan diputus pada Juli 2025. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan

tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan. Hakim menjatuhkan pidana empat tahun enam bulan (4,5 tahun) penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan terdakwa memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Namun, hakim juga menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti menikmati hasil tindak pidana, sehingga tidak dijatuhi pidana uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Tipikor.

6. Dalam persidangan, terdakwa menyampaikan pembelaan bahwa kebijakan impor gula yang dikeluarkan merupakan bagian dari kewenangan administratif Menteri Perdagangan dan bahwa tidak terdapat niat jahat (*mens rea*) dalam pengambilan keputusan tersebut. Akan tetapi, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun tidak ada keuntungan pribadi, kebijakan tersebut tetap menimbulkan kerugian nyata bagi keuangan negara sehingga unsur tindak pidana korupsi dinilai terpenuhi. Fakta ini menimbulkan perdebatan hukum mengenai batas antara kesalahan administratif dalam kebijakan publik dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Tipikor.

F. Analysis

1. **Apakah kebijakan tata niaga gula yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Tom Lembong dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi menurut ketentuan UU No. 31 Tahun 1999?**

Tom Lembong menerbitkan kebijakan tata niaga gula melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015. Regulasi ini mengubah mekanisme distribusi gula kristal mentah (GKM) yang diolah menjadi gula kristal putih (GKP). Sebelum adanya kebijakan ini, distribusi gula strategis dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, khususnya Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Melalui peraturan yang baru, sebagian kewenangan distribusi dialihkan kepada koperasi di lingkungan TNI dan Polri, seperti Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkopol), Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (Inkopad), Induk Koperasi TNI Angkatan Laut (Inkopal), dan Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (Inkopau). Pemerintah pada saat itu beralasan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memperluas jaringan distribusi serta mengendalikan harga gula. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini menimbulkan polemik karena dianggap menyimpang dari tata niaga yang berlaku sebelumnya dan dinilai menimbulkan kerugian negara yang ditaksir lebih dari Rp578 miliar. Atas dasar itu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Tom Lembong melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah tindakan Tom Lembong dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dikaji unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Pertama mari kita melihat bunyi pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.” Adapun Pasal 3 Ayat 1 menyatakan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.”

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, penentuan apakah kebijakan yang dilakukan oleh Tom Lembong dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan menganalisis kesesuaian unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan fakta persidangan. Dalam Pasal 2 ayat (1), unsur “melawan hukum” merupakan elemen pokok yang harus dibuktikan. Unsur ini memiliki dua dimensi:

- 1) melawan hukum secara formil, yakni kebijakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 2) melawan hukum secara materiil, yaitu kebijakan bertentangan dengan asas penyelenggaraan negara yang bersih, prinsip kepatutan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan fakta persidangan, kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong mengalihkan kewenangan distribusi gula rafinasi dari BUMN, khususnya Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) kepada koperasi di lingkungan TNI dan Polri, seperti Inkopol, Inkopad, Inkopal, dan Inkopau. Padahal, sebelumnya distribusi strategis gula telah diatur secara khusus untuk BUMN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 1997

¹⁰ [Kronologi Penunjukan Koperasi TNI-Polri dalam Kasus Impor Gula Tom Lembong. Bukan BUMN](#), Diakses pada tanggal 12 September 2025, Pukul 01.07 WIB

tentang Ketahanan Pangan serta mekanisme persetujuan impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Dengan membuka akses distribusi kepada koperasi TNI/Polri, kebijakan tersebut secara formil menyimpang dari mekanisme yang berlaku. Penyimpangan ini menunjukkan adanya pelanggaran prosedur dan ketidaksesuaian dengan norma hukum formil, sehingga unsur “melawan hukum secara formil” patut dinilai terpenuhi.

Namun, pemenuhan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya penyimpangan prosedural. Dari aspek melawan hukum secara materiil, penyimpangan tersebut harus pula berakibat pada kerugian nyata terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Fakta persidangan dan hasil audit BPKP menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil Tom Lembong mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir mencapai lebih dari Rp578 miliar.¹¹ Kerugian tersebut timbul karena adanya fee sebesar Rp105 per kilogram yang diterima PT PPI dari delapan perusahaan swasta yang mengimpor dan mengolah gula, padahal pendapatan tersebut secara normatif seharusnya menjadi bagian penerimaan BUMN. Selain itu, terdapat perbedaan harga antara gula impor dan harga pasar BUMN, serta pengalihan fungsi distribusi dari BUMN ke koperasi TNI/Polri yang menghilangkan potensi pendapatan negara.

Untuk memahami konteks keputusan tersebut, penting meninjau alasan Tom Lembong memilih koperasi TNI/Polri daripada BUMN dalam distribusi gula rafinasi pada tahun 2015. Pada saat itu, Indonesia menghadapi defisit gula kristal putih (GKP) yang diperkirakan mencapai 360 ribu ton, sementara konsumsi nasional mencapai sekitar 2,89 juta ton dan produksi domestik hanya sekitar 2,53 juta ton.¹² Dalam kondisi tersebut, pemerintah menilai bahwa BUMN belum mampu menjangkau seluruh pasar secara cepat dan merata. Oleh karena itu, akses distribusi kemudian diberikan kepada koperasi TNI dan Polri yang dinilai memiliki jaringan distribusi lebih luas dan efektif.

Tujuan kebijakan ini adalah memperluas jangkauan distribusi serta menstabilkan harga gula di pasar sehingga pasokan gula strategis dapat lebih cepat menjangkau konsumen.¹³ Keputusan tersebut didasarkan pada data kebutuhan dan produksi gula nasional serta evaluasi terhadap kapasitas distribusi masing-masing lembaga pada saat itu. Selain itu, Menteri

¹¹ <https://www.tempo.co/hukum/tom-lembong-laporkan-auditor-yang-hitung-kerugian-negara>, Diakses Pada tanggal 20 September 2025, Pukul 01.57 WIB.

¹² <https://kabarsbi.com/impor-gula-2015-tidak-ada-pelanggaran-hukum-tidak-ada-kerugian-keuangan-negara>, Diakses Pada tanggal 20 September 2025, Pukul 01.56 WIB.

¹³

<https://kumparan.com/kumparannews/tom-lembong-soal-tujuan-terbitkan-21-persetujuan-impor-gula-arahan-pre-siden>, Diakses Pada tanggal 20 September 2025, Pukul 02.02 WIB.

Perdagangan memiliki kewenangan diskresi dalam menetapkan kebijakan distribusi komoditas strategis, termasuk gula, sehingga penyesuaian terhadap mekanisme yang berlaku dapat dilakukan untuk merespons kebutuhan nyata di lapangan.

Selanjutnya, unsur melawan hukum juga perlu dianalisis dalam kaitannya dengan Pasal 3 UU Tipikor, yang menekankan adanya penyalahgunaan kewenangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dapat dipidana apabila perbuatannya menimbulkan kerugian negara.

Dalam perkara Tom Lembong, meskipun terdapat indikasi penyimpangan kewenangan secara administratif, fakta persidangan dan dokumen resmi menunjukkan tidak terdapat bukti bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk keuntungan pribadi atau untuk menguntungkan pihak tertentu secara sengaja. Dengan demikian, unsur tujuan untuk menguntungkan yang merupakan elemen normatif penting dalam Pasal 3 tidak terbukti.

Hal ini menjadi sangat penting karena dalam menentukan apakah seseorang dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana korupsi, harus terbukti adanya *mens rea* atau niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau pihak tertentu. Dalam kasus Tom Lembong, seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, dan dokumen resmi menunjukkan bahwa kebijakan Tom Lembong dibuat semata-mata untuk kepentingan publik, yakni memperluas jaringan distribusi gula dan menstabilkan harga di pasar dalam menghadapi defisit gula nasional pada 2015. Meskipun kebijakan ini disinyalir menimbulkan kerugian negara akibat alih distribusi dari BUMN, tidak ada bukti adanya kesengajaan atau motivasi pribadi untuk memperoleh keuntungan tertentu. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Mahfud MD, pakar hukum tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam hukum pidana terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana, yaitu *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (niat jahat). Dalam kasus Tom Lembong, unsur *mens rea* tidak ditemukan karena ia hanya melaksanakan tugas administratif atas perintah atasan.¹⁴

Meskipun demikian, kebijakan tersebut tetap relevan untuk dianalisis melalui perspektif hukum administrasi negara, mengingat terdapat aspek kepatuhan terhadap prosedur dan prinsip penyelenggaraan negara yang baik.

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-unsur-mens-rea-dalam-praktik-peradilan>, Diakses pada tanggal 20 September 2025 Pukul 02.07 WIB.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan pejabat yang menyimpang dari prosedur tanpa disertai niat jahat termasuk dalam kategori maladministrasi. Dalam konteks ini, ketidaksesuaian dengan mekanisme distribusi gula yang berlaku, serta kurangnya koordinasi antar-institusi, menjadi faktor penting yang memicu kerugian negara. Dengan kata lain, tindakan Tom Lembong lebih tepat dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif dan kegagalan tata kelola (*governance failure*), bukan sebagai tindak pidana korupsi karena tidak adanya unsur kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain.

Selanjutnya, unsur melawan hukum juga dikaitkan dengan Pasal 3 UU Tipikor yang menekankan penyalahgunaan wewenang. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat dipidana jika menimbulkan kerugian negara. Dalam kasus Tom Lembong, meskipun terdapat unsur penyalahgunaan wewenang administratif, fakta persidangan dan dokumen resmi menunjukkan tidak ada bukti bahwa Tom Lembong mengatur kebijakan ini untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu secara sengaja.

2. Relevansi dan penerapan ketentuan UU Tipikor dalam menilai aspek penyalahgunaan wewenang oleh Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus tata niaga gula tersebut

Kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menimbulkan pertanyaan hukum yang krusial di ruang publik: kapankah pelanggaran norma administratif dalam Permendag bertransformasi menjadi tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)? Secara normatif, Permendag Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 mengatur ketentuan teknis dan prosedural mengenai impor gula, termasuk kewenangan pemberian izin impor Gula Kristal Putih (GKP) kepada importir tertentu serta kewajiban koordinasi lintas kementerian dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan gula nasional. Permendag tersebut berfungsi sebagai batasan administratif yang mengatur siapa yang berhak melakukan impor, persyaratan penerbitan persetujuan impor, serta tujuan pengimporan sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi pasar.¹⁵

¹⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula, JDIH Kementerian Perdagangan, <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-117m-dagper122015-tentang-ketuan-impor-gula>. Diakses pada tanggal 19 September, Pukul 08.32 WIB.

Permendag berfungsi sebagai batasan administratif terhadap kebijakan impor, terkait siapa yang berhak mengimpor, persyaratan persetujuan, dan tujuan pengimporan untuk stabilisasi pasar. Oleh karena itu, setiap keputusan menteri yang menyimpang dan menimbulkan kerancuan dari aturan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran tata kelola administrasi publik yang memberi dasar bagi evaluasi administratif. Namun, ketika penyimpangan tersebut mencakup penggunaan kewenangan untuk menguntungkan pihak tertentu dan menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, barulah relevansi UU Tipikor menjadi dominan.

UU Tipikor, khususnya Pasal 3 dan juga Pasal 2, mengkriminalisasikan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik apabila perbuatan itu dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian.¹⁶ Unsur-unsur yang harus dibuktikan mencakup:

1. Subjek berstatus pejabat yang memiliki kewenangan;
2. Ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan;
3. Adanya tujuan menguntungkan pihak tertentu; dan
4. Terjadinya kerugian negara atau perekonomian.

Permendag berperan di sini sebagai tolak ukur objektif, apabila tindakan menteri secara jelas bertentangan dengan ketentuan Permendag, seperti memberi izin kepada pelaku yang bukan subjek yang diizinkan atau tanpa mengikuti mekanisme koordinasi yang diwajibkan, maka poin pertama dan kedua, kewenangan dan penyalahgunaan dapat dibuktikan dengan menunjuk pada penyimpangan terhadap ketentuan teknis tersebut.¹⁷ Tetapi bukti penyimpangan administratif saja biasanya belum cukup. Aparat penegak harus mengaitkannya dengan unsur subjektif *mens rea*, yakni niat atau tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu serta bukti kerugian negara yang konkrit agar delik Tipikor terpenuhi.

Dalam kegiatan penanganan perkara impor gula, fakta perkara yang dikemukakan Jaksa menyatakan bahwa izin impor dikeluarkan tanpa prosedur koordinasi yang diwajibkan dan kepada pihak yang tidak semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dihitung sejumlah tertentu

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <https://bphn.go.id/data/documents/99uu031.pdf> ;<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350>. Diakses pada tanggal 19 September, Pukul 09.14 WIB.

¹⁷ Analisis hukum terkait pelanggaran Permendag dalam perkara Tom Lembong, Lembaga Kajian & Konsultasi FH UI, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/dugaan-kasus-tindak-pidana-korupsi-impor-gula-analisis-celah-pelanggaran-wewenang-menteri-perdagangan/>. Diakses pada tanggal 19 September, Pukul 10.03 WIB.

dalam dakwaan.¹⁸ Namun dalam prosesnya kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menilai bahwa vonis tersebut sangatlah keliru. Ia menegaskan bahwa kebijakan impor gula dan operasi pasar yang menjadi dasar dakwaan justru merupakan respons atas arahan langsung dari Presiden Jokowi untuk menekan harga pangan. Bahkan, Tom Lembong melakukan pertemuan langsung dengan Jokowi untuk membahas pengendalian harga gula, dan kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk intervensi negara terhadap pasar. Tom Lembong menegaskan kebijakan impor gula diambil sebagai langkah diskresi demi menjaga stabilitas harga pangan nasional, bukan untuk keuntungan pribadi. Ia juga menilai jaksa gagal membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.¹⁹

Sumber-sumber akademis dan kajian hukum menegaskan bahwa pelanggaran Permendag dapat menjadi bukti pendukung adanya penyalahgunaan wewenang, terutama bila terdapat aliran keuntungan yang dapat dilacak ke pihak tertentu atau hilangnya potensi penerimaan dan keuntungan negara/BUMN akibat keputusan impor tersebut.²⁰ Namun para ahli juga mengingatkan batas antara maladministrasi dan kriminalisasi kebijakan publik: tidak setiap kebijakan yang salah secara substantif harus serta-merta dipidana jika tidak ditemukan unsur keuntungan pribadi atau kerugian yang nyata dan dapat dihubungkan secara kausal dengan tindakan pejabat.²¹

Oleh karena itu, dari perspektif pembuktian, aparat penegak hukum harus melakukan tiga langkah pembuktian yang saling terkait, yaitu:

1. Menetapkan adanya penyimpangan konkrit terhadap ketentuan Permendag terkait pasal dan ayat mana yang dilanggar, dokumen izin, notulensi rapat koordinasi. Dokumen-dokumen Permendag dan catatan administratif merupakan bukti objektif penting dalam hal pembuktian.

¹⁸ Liputan dan kronologi perkara: DetikNews, “Alur Impor Gula Diduga Salahi Aturan yang Bikin Tom Lembong Dijerat,”

<https://news.detik.com/berita/d-7613583/alur-impor-gula-diduga-salahi-aturan-yang-bikin-tom-lembong-dijerat> dan artikel terkait sidang,

<https://news.detik.com/berita/d-7809447/alur-lengkap-dan-peran-tom-lembong-di-kasus-korupsi-impor-gula-rp-578-m>. Diakses pada tanggal 19 September, Pukul 10.52 WIB.

¹⁹

<https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/08531311/jawaban-jokowi-soal-instruksi-presiden-di-kebijakan-impor-gula-tom-lembong>. Diakses pada tanggal 19 September, Pukul 11.35 WIB.

²⁰

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt-58b107c37432b>. Diakses pada tanggal 19 September, Pukul 12.06 WIB.

²¹ *Ibid.*

2. Menunjukkan adanya unsur tujuan menguntungkan pihak tertentu ini biasanya memerlukan bukti transaksi aliran dana, korespondensi, atau keuntungan ekonomi langsung yang diterima pihak swasta.
3. Menghitung dan menghubungkan kerugian negara secara kuantitatif sehingga memenuhi elemen materil delik Tipikor, BPK bisa melakukan audit forensik atau laporan atas hal ini.²²

Jika ketiga langkah tersebut terpenuhi, maka penyimpangan terhadap Permendag yang awalnya tampak sebagai maladministrasi dapat dikualifikasikan menjadi tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor. Jika salah satu langkah tidak terbukti, terutama mens rea atau kerugian nyata, perkara lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme administratif, perdata atau etik, bukan pidana.

Dengan demikian, Permendag berfungsi sebagai norma teknis yang menjadi tolok ukur legal untuk menilai kewajaran tindakan serta batas kewenangan pejabat dalam menetapkan kebijakan. Adapun UU Tipikor merupakan instrumen represif yang berlaku ketika terjadi penyalahgunaan wewenang yang disertai tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, serta menimbulkan kerugian negara. Dalam perkara Tom Lembong, relevansi penerapan UU Tipikor hanya dapat dibenarkan apabila penyimpangan terhadap Permendag terbukti memiliki hubungan kausal langsung dengan keuntungan pihak tertentu dan kerugian negara yang dapat dihitung secara pasti. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut seharusnya dikualifikasikan sebagai persoalan maladministrasi dan tata kelola pemerintahan, bukan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum, majelis hakim, maupun kalangan akademisi perlu berhati-hati membedakan antara kebijakan ekonomi yang bersifat kontroversial, yang merupakan domain diskresi pejabat publik dengan penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur-unsur koruptif. Pembedaan tersebut penting agar prinsip *legal certainty* (kepastian hukum), *fair governance*, dan perlindungan pejabat publik yang bertindak dalam ruang diskresi tetap terjaga, tanpa mengabaikan kebutuhan menindak tegas penyimpangan yang benar-benar bersifat koruptif.

G. Conclusion

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, berada pada persimpangan antara ranah hukum administrasi dan hukum pidana korupsi. Di satu sisi, kebijakan

²² Standar audit forensik/penilaian kerugian: Laporan-Laporan BPK dan pedoman pemeriksaan keuangan negara, <https://www.bpk.go.id/>. Diakses pada tanggal 19 September, Pukul 12.29 WIB.

yang ditetapkan melalui Permendag Nomor 117 Tahun 2015 menunjukkan adanya penyimpangan prosedural yang menurut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menimbulkan kerugian negara. Namun, di sisi lain, fakta persidangan tidak secara meyakinkan membuktikan adanya unsur *mens rea* atau niat jahat yang merupakan elemen esensial dalam tindak pidana korupsi.

Persoalan pokoknya adalah apakah tindakan tersebut murni merupakan kesalahan administratif akibat penyimpangan tata kelola, atau apakah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Perbedaan tafsir terhadap batas antara maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang yang bersifat koruptif memiliki dampak yang sangat signifikan, tidak hanya bagi posisi hukum Tom Lembong, tetapi juga bagi arah penegakan hukum di Indonesia.

Apabila setiap kebijakan publik yang menyimpang dari prosedur dan menimbulkan kerugian negara secara otomatis dipidana tanpa mempertimbangkan unsur *mens rea*, maka terdapat risiko kriminalisasi kebijakan yang pada akhirnya dapat menghambat keberanian pejabat publik dalam menggunakan diskresi untuk kepentingan masyarakat. Sebaliknya, apabila penyalahgunaan kewenangan tidak dapat dijerat pidana hanya karena tidak terbukti adanya keuntungan pribadi, maka upaya pemberantasan korupsi berpotensi melemah dan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara semakin tergerus.

Dengan demikian, aparat penegak hukum, hakim, dan pembentuk kebijakan perlu membedakan secara tegas antara kesalahan administratif yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi negara dan tindak pidana korupsi yang mensyaratkan terpenuhinya unsur kerugian negara yang nyata serta niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu. Kasus Tom Lembong memberikan pelajaran penting bahwa kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap penggunaan diskresi pejabat publik harus berjalan secara seimbang, agar penegakan hukum tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

REGULASI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula.

JURNAL

Farida Pahlevi. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.

Mochammad S Kasman. "Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 168–176. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.475>.

WEBSITE

Sintya Alfalfa. "Pakar UNAIR Soroti Polemik Kasus Impor Gula Tom Lembong." *Universitas Airlangga*, 2025. <https://unair.ac.id/pakar-unair-soroti-polemik-impor-gula-tom-lembong/>.

Dini Daniswari. "Kronologi Penunjukan Koperasi TNI-Polri dalam Kasus Impor Gula Tom Lembong, Bukan BUMN." *Kompas*, 6 Maret 2025. <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/03/06/133152088/kronologi-penunjuka-n-koperasi-tni-polri-dalam-kasus-impor-gula-tom>.

Anthony Budiawan. "Impor Gula 2015: Tidak Ada Pelanggaran Hukum, Tidak Ada Kerugian Keuangan Negara." *Kabarsbi*, 20 September 2025. <https://kabarsbi.com/impor-gula-2015-tidak-ada-pelanggaran-hukum-tidak-ada-kerugian-keuangan-negara>.

Amelia Rahima Sari. "Tom Lembong Laporkan Auditor yang Hitung Kerugian Negara Rp 578 M." *Tempo*, 20 September 2025. <https://www.tempo.co/hukum/tom-lembong-laporkan-auditor-yang-hitung-kerugian-negara-rp-578-m-2054997>.

"Tom Lembong Soal Tujuan Terbitkan 21 Persetujuan Impor Gula: Arahan Presiden." *Kumparan*, 20 September 2025.

<https://kumparan.com/kumparannews/tom-lembong-soal-tujuan-terbitkan-21-persetujuan-impor-gula-arahan-presiden>.

“Mengenal Unsur Mens Rea dalam Praktik Peradilan.” *Hukumonline*, 20 September 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-unsur-mens-rea-dalam-praktik-peradilan>.

Dhani Irawan. “Alur Impor Gula Diduga Salah Aturan yang Bikin Tom Lembong Dijerat.” *DetikNews*, 19 September 2025.
<https://news.detik.com/berita/d-7613583/alur-impor-gula-diduga-salah-aturan-yang-bikin-tom-lembong-dijerat>.

Mulia Budi, Zanita Putri, dan Wilda Hayatun Nufus. “Alur Lengkap dan Peran Tom Lembong di Kasus Korupsi Impor Gula Rp 578 M.” *DetikNews*, 19 September 2025.
<https://news.detik.com/berita/d-7809447/alur-lengkap-dan-peran-tom-lembong-di-kasus-korupsi-impor-gula-rp-578-m>.

Imaduddin Kautsar dan Najwa Aslami. “Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi Impor Gula: Analisis Celah Pelanggaran Wewenang Menteri Perdagangan.” *Lembaga Kajian & Konsultasi FH UI*, 19 September 2025.
<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/dugaan-kasus-tindak-pidana-korupsi-impor-gula-analisis-celah-pelanggaran-wewenang-menteri-perdagangan>.

Nawir Arsyad Akbar. “Jawaban Jokowi soal Instruksi Presiden di Kebijakan Impor Gula Tom Lembong.” *Kompas Nasional*, 1 Agustus 2025.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/08531311/jawaban-jokowi-soal-instruksi-presiden-di-kebijakan-impor-gula-tom-lembong>.

M. Dani Pratama Huzaini. “Memahami Kembali Delik Formil pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.” *Hukumonline*, 19 September 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt58b107c37432b>.

Laporan-laporan audit forensik dan pedoman pemeriksaan keuangan negara. BPK RI.
<https://www.bpk.go.id/>



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2025-2026